IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA

(Studi Di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI



Oleh:

Ilma Nur Mauliyah
NIM: 222102030034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA
(Studi Di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Ilma Nur Mauliyah
NIM: 222102030034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA
(Studi Di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Ilma Nur Mauliyah
NIM: 222102030034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

Dr. H. Martoyo, S.H.I, M.H.
NIP. 19781212200910100

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA
(Studi Di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Sholikul Hadi, S.H., M.H.	**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.**
NIP. 197507012009011009	NIP. 199205172023211019

Anggota:

1. **Dr. Basuki Kurniawan, M.H.** (...)
2. **Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.** (...)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Q.S An-Nisa' : (4) 58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, pertama dengan menyebut nama Allah SWT. Serta shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. dan ucap syukur Alhamdulillah, karya ini dipersembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu menyemangati dan memberikan do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis sampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini sepenuhnya kepada:

1. Teristimewa, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cinta pertama sekaligus panutan hidupku, Ayahanda Abd. Rasid dan pintu surgaku Ibunda Ainur Rasidah. Terima kasih atas segala pengorbanan, didikan yang terbaik dan kasih sayang yang sangat tulus yang diberikan kepada penulis serta do'a yang tak pernah putus selama ini. Meskipun beliau tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, keduanya selalu mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Penulis percaya do'a beliau lah yang menembus langit hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan studi ini hingga mendapat gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Terima kasih penulis sampaikan kepada kedua kakakku, Iqbal Umar Faruk dan Ilmi Nur Shafariah atas dukungan, perhatian, doa, serta semangat yang senantiasa diberikan baik secara moril maupun materil dan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menempuh proses perkuliahan serta menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang selalu menyemangati, menyalurkan doa, dan tak lupa menasihati penulis dari awal masuk perkuliahan sampai akhirnya menyelesaikan tahap skripsi ini.
4. Untukmu, Bagas Sufyan Amir yang selalu hadir dalam setiap proses, terima kasih karena tidak pernah lelah memberi doa, dukungan, dan semangat. Terima kasih telah menjadi alasan bagiku untuk terus bangkit di setiap rasa lelah. Semoga Allah membalas setiap kebaikanmu dengan keberkahan yang berlipat. Semoga kelak kita dipertemukan dalam akhir yang sama-sama kita ikhtiarkan.
5. Terakhir kepada diri saya sendiri Ilma Nur Mauliyah seorang anak bungsu harapan terakhir orang tua. Terima kasih telah bertahan sejauh ini dan terus berjuang melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Apresiasi yang sebesar-besarnya telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap air mata, doa, dan usaha telah menjadi saksi betapa berharganya proses ini. Mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya. *God thank you for being me independent woman, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar jika tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, mungkin skripsi ini masih belum selesai. Maka dari itu, dengan kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dengan penuh hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sahiron, M.A. Selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pendidikan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.S., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan semestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam dan DPA kami yang telah memfasilitasi dan memberikan arahan serta motivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.
4. Bapak Acdmad Hasan Basri., S.H., M.H., CCD. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan inspirasi kepada penulis sampai akhirnya skripsi ini selesai.
5. Bapak H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan semangat serta arahan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh aparatur dan masyarakat Desa Gayam yang senantiasa memberikan kepedulian serta mempermudah penulis selama penelitian skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2022, terima kasih telah menjadi rumah kedua dan keluarga bagi penulis. Kehangatan, dukungan dan kebersamaan sehingga memberikan kenyamanan dan semangat bagi penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
9. Terima kasih kepada sahabat penulis, Ipni Nur Agustin, Fitri Yuliana Lestari, Imamatun Nafi'ah, dan Athifatul Fairuzah atas kebersamaan dan dukungan yang terus terjaga hingga saat ini. Terima kasih sudah menemani penulis di perantauan yang akhirnya menjadi rumah kedua yang penuh dengan kehangatan. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis serta turut memberikan semangat satu sama lain dan warna tersendiri dalam menempuh berbagai proses hingga tahap ini.
10. Seluruh pihak yang terlibat dan telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Jember, April 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ilma Nur Mauliyah, 2026: *Implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 Tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Tata Kelola Keuangan Dan Aset Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep)*

Kata Kunci: Implementasi, *good governance*, SPBE

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE serta pengelolaan keuangan dan aset desa yang berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Namun, dalam implementasinya di tingkat desa, masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris di lapangan, khususnya dalam pemanfaatan sistem elektronik yang belum berjalan optimal serta masih adanya penggunaan sistem manual dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SPBE dalam tata kelola keuangan dan aset desa, mengidentifikasi problematika yang dihadapi, serta menganalisis strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut di Desa Gayam.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No. 39 tahun 2023 tentang SPBE dalam pelayanan administrasi tata kelola keuangan dan aset desa di Kecamatan Gayam? 2) Bagaimana problematika pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE di Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep? 3) Bagaimana strategi implementasi SPBE tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya *good governance* di tingkat pemerintahan desa?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SPBE dalam tata kelola keuangan dan aset desa, mengidentifikasi problematika yang dihadapi, serta menganalisis strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut di Desa Gayam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari perangkat desa dan masyarakat, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bahwa implementasi SPBE dalam tata kelola keuangan dan aset desa di Desa Gayam belum berjalan secara optimal. Penggunaan sistem elektronik seperti Siskeudes telah membantu dalam proses pencatatan dan pelaporan, namun masih ditemukan penggunaan sistem manual sebagai pendukung, sehingga sistem belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, transparansi kepada masyarakat telah dilakukan melalui forum musyawarah desa, tetapi masih bersifat umum dan belum memberikan akses informasi yang terbuka dan rinci. 2) bahwa problematika yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kendala infrastruktur seperti jaringan internet, serta belum terintegrasinya sistem. 3) bahwa strategi yang dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan sistem secara bertahap agar terwujudnya prinsip *good governance*, serta meningkatkan koordinasi antar perangkat desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **vii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Definisi Istilah 15

F. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KAJIAN PUSTAKA **21**

A. Penelitian Terdahulu 21

B. Kajian Teori 37

BAB III METODE PENELITIAN **66**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 66

B. Sumber Data 69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Subjek Penelitian.....70

D. Teknik Pengumpulan Data.....45

E. Analisis Data73

F. Keabsahan Data75

G. Tahap-Tahap Penelitian75

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS78

A. Gambaran Objek Penelitian78

B. Penyajian Data dan Analisis.....80

C. Pembahasan Temuan.....97

BAB V PENUTUP.....108

A. Kesimpulan108

B. Saran.....109

DAFTAR PUSTAKA.....111

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 33

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep..... 79

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu tuntutan fundamental dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Secara konstitusional, arah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk *memajukan kesejahteraan umum* dan *mencerdaskan kehidupan bangsa*.[1] Selain itu, komitmen Negara dalam melakukan penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga ditegaskan melalui Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lainnya sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pemerintah kabupaten memiliki legitimasi hukum untuk menyusun peraturan pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayahnya, termasuk sampai pada tingkat desa.

Secara yuridis, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel dipertegas juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah, yang menyatakan bahwa

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat.[2] Selaras dengan itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa memiliki otonomi asli untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan dan aset desa secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.[3] Dalam konteks keuangan desa, kewajiban penyelenggaraan tata kelola keuangan berbasis sistem informasi juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah.[4]

Adapun dalam konteks pemerintahan pada tingkat desa, penerapan SPBE pada prinsipnya dimaksudkan untuk mendorong transformasi birokrasi desa menuju sistem yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan dua elemen aspek strategis yang sangat rentan terhadap penyimpangan apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan berbasis data serta pencatatan secara elektronik yang dapat ditelusuri dan diaudit secara terbuka. Melalui penggunaan sistem elektronik, aktivitas pemerintahan desa seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf F dan G

[4] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Desa (APBDes), pencatatan aset tetap desa, pembuatan pelaporan pertanggungjawaban, dan penyediaan data bagi masyarakat dapat dilakukan secara terstruktur berlandaskan pada standar prosedur yang baku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.[5]

Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat prinsip-prinsip *good governance*. Dalam konteks nasional, dasar hukum penerapan SPBE ini diatur dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menegaskan pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah secara terpadu.[6] Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) diarahkan sebagai instrumen reformasi birokrasi yang mampu memperbaiki pola kerja aparatur pemerintah, khususnya ditingkat desa, agar lebih tertib, sistematis, dan berbasisi data. Melalui SPBE, proses pengelolaan keuangan dan aset desa yang sebelumnya dilakukan secara manual diharapkan dapat beralih ke sistem elektronik yang lebih terkontrol, terdokumentasi, dan mudah diawasi oleh pemerintah daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara konseptual, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu pendekatan kebijakan yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh aspek

[5] Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan Publik berbasis Teknologi Digital*, (Andi Offset:Yogyakarta, 2006), 6-9

[6] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 3 dan Pasal 4.

penyelenggaraan pemerintah. Tujuan utama daripada penerapan SPBE adalah untuk membangun tata kelola pemerintah yang lebih terbuka, efisien, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Melalui SPBE, pemerintah di semua tingkatan mulai dari pusat hingga desa didorong untuk melaksanakan transformasi digital yang menyeluruh dalam sistem administrasi dan manajemen pemerintah. Transformasi ini tidak hanya sebatas pada modernisasi sarana kerja saja, melainkan mecakup perubahan paradigma birokrasi dari sistem manual menuju sistem yang berbasis data, informasi, dan layanan elektronik yang terintegritas. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan SPBE dimaksudkan agar aparatur desa dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara lebih transparan dan efisien, terutama dalam pengelolaan sumber daya desa seperti keuangan, aset, serta pelayanan publik kepada masyakarat. Transformasi digital melalui SPBE tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa, mulai dari aspek keuangan, aset, hingga pelayanan publik.[7]

Penerapan SPBE di daerah, termasuk pemerintahan desa, secara normatif berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Peraturan Presiden ini

[7] H.M. Harry Mulya Zein & Sisca Septiani, *Digitalisasi Pemerintahan Darah: Katalis untuk Integritas dan Optimasi Good Governance* (Bandung: Sada Penerbit, 2022), 54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menjadi landasan hukum nasional yang memberikan arah kebijakan bagi seluruh intansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik. Melalui pedoman tersebut, setiap lembaga pemerintahan diharapkan mampu menyusun arsitektur SPBE yang sesuai dengan karakteristik, kapasitas, dan kebutuhan daerahnya masing-masing, terasuk di tingkat pemerintahan desa. Kemudian, dari Peraturan Presiden tersebut diperkuat lagi oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang memberikan dukungan koordinatif pada tingkat Kabupaten/Kota di Jawa timur dalam pelaksanaan integrasi layanann digital.[8]

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang berfungsi sebagai pedoman dalam implementasi SPBE di tingkat Kabupaten hingga pemerintah desa.[9] Melalui regulasi ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat sistem tata kelola berbasis digital, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset desa. Pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan komponen penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena mencakup kekayaan yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, kendaraan operasional, dan fasilitas umum lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang SPBE
[9] Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam praktinya, penerapan kebijakan SPBE di daerah kepulauan seperti Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan utama. Secara geografis, Pulau Sepudi merupakan wilayah terluar Kabupaten Sumenep yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur, baik jaringan internet, transportasi, maupun sumber daya manusia (SDM).[10] Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan SPBE, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa.

Selain itu, kesenjangan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayah kepulauan seperti Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, tidak hanya disebabkan oleh faktor geografis semata, melainkan juga oleh berbagai faktor internal pemerintahan desa yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain menyangkut aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia (SDM), dukungan anggaran desa, dan lemahnya koordinasi antar tingkat pemerintahan. Keempat aspek ini menjadi hambatan utama yang menyebabkan implementasi SPBE di tingkat desa berjalan lambat, parsial, dan belum sepenuhnya mendukung prinsip *good governance*. Jika dilihat dari faktor kelembagaan, sebagian besar desa di wilayah kepulauan, termasuk Desa Gayam, belum memiliki regulasi turunan di tingkat desa yang secara eksplisit mengatur mekanisme pelaksanaan SPBE. Padahal, kehadiran regulasi turunan seperti Peraturan Desa (Perdes) atau Keputusan Kepala

[10] Observasi di Desa Gayam, 3 November 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Desa merupakan hal penting untuk memberikan dasar hukum dan pedoman teknis bagi aparatur desa dalam mengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tanpa regulasi yang jelas, pelaksanaan SPBE di desa berjalan tidak terarah dan sering kali hanya sebatas formalitas, tanpa adanya standar kerja yang seragam. Akibatnya, muncul ketidaksesuaian antara kebijakan kabupaten dengan praktik di lapangan. Misalnya, sistem pencatatan aset dan keuangan yang seharusnya sudah terintegrasi dengan sistem kabupaten masih dilakukan secara manual di tingkat desa.

Selain itu, aparatur desa belum memahami struktur kelembagaan SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023, terutama terkait pembagian peran antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan pemerintah desa. Ketiadaan unit pelaksana SPBE di tingkat desa menyebabkan tidak ada pihak yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola sistem elektronik, baik dalam hal administrasi, pengumpulan data, maupun pembaruan informasi.[11] Akibatnya, sistem berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi yang jelas.

Permasalahan berikutnya adalah pada aspek sumber daya manusia (SDM). Aparatur desa sebagai pelaksana utama kebijakan SPBE tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat desa di wilayah kepulauan masih bergantung pada metode manual dalam pencatatan keuangan, penyimpanan data aset, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Kominfo Kabupaten Sumenep, Strategi Penerapan SPBE di Wilayah Kepulauan, (Sumenep: Dinas Kominfo, 2023) https://sumenepkab.go.id/uploads/document/anggaran/lppd/11.%20LKjIP_2023_DISKOMINFO_ttd.pdf Diakses pada tanggal 17 Januari 2026 Pukul, 13.55 WIB.

pembuatan laporan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di kalangan aparatur desa masih rendah. Padahal, salah satu indikator keberhasilan implementasi SPBE adalah kemampuan SDM dalam memahami dan mengoperasikan sistem berbasis elektronik secara efektif dan efisien. Selain keterbatasan kemampuan teknis, beban kerja aparatur desa yang relatif tinggi juga berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SPBE. Di Desa Gayam, satu orang perangkat sering kali memegang lebih dari satu jabatan, misalnya sebagai bendahara sekaligus operator sistem administrasi desa. Kondisi ini membuat pekerjaan administratif menjadi tidak fokus, terutama dalam hal pemeliharaan sistem dan pembaruan data. Akibatnya, sistem yang dibangun sering tidak dimanfaatkan secara maksimal karena tidak ada tenaga khusus yang menangani bidang teknologi informasi.

Implementasi SPBE di Desa Gayam juga belum mendapatkan perhatian yang cukup serius terutama dalam aspek dukungan anggaran. Penerapan sistem pemerintahan berbasis Elektronik membutuhkan biaya yang cukup besar, baik untuk penyediaan perangkat keras seperti komputer dan jaringan internet, maupun untuk pelatihan dan pendampingan aparatur desa. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar anggaran Dana Desa (DD) masih diprioritaskan untuk kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Sementara itu, alokasi untuk peningkatan kapasitas aparatur dan pengadaan sarana digitalisasi pemerintahan masih sangat minim. Minimnya dukungan anggaran juga disebabkan oleh belum adanya regulasi yang secara tegas memperbolehkan penggunaan Dana Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk kegiatan digitalisasi pemerintahan.[12] Pemerintah desa sering kali ragu untuk mengalokasikan anggaran di bidang teknologi informasi karena khawatir dianggap tidak sesuai dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa. Akibatnya, pengembangan SPBE di desa berjalan tanpa dukungan finansial yang memadai, sehingga pelaksanaan sistem berbasis elektronik tidak berkelanjutan.

Adapun kendala lain yang muncul yaitu pengelolaan keuangan desa, keterbatasan pemahaman aparatur terhadap mekanisme pelaporan berbasis aplikasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) atau integrasi ke SPBE daerah. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), realisasi, hingga pertanggungjawaban keuangan kerap kali mengalami keterlambatan akibat rendahnya kemampuan digital aparatur. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana ditekankan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.[13]

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kominfo sebenarnya telah berupaya mendorong penerapan SPBE dengan menyediakan pusat data, pelatihan, serta monitoring berkala. Namun, keterbatasan jarak dan kondisi geografis di wilayah kepulauan membuat proses pendampingan dari pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Safrizal, *Penggunaan Teknologi Informasi Sebagai Moderasi Atas Transparansi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi, Vol. 6 No. 2, (2024)

[13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1).

kabupaten tidak dapat dilakukan secara intensif. Desa-desa di Pulau Sepudi, termasuk Desa Gayam, sering kali terlambat menerima sosialisasi maupun pembaruan informasi terkait kebijakan SPBE. Selain itu, jaringan komunikasi antara pemerintah kabupaten dan desa masih lemah, baik dari segi teknologi maupun sistem pelaporan.[14] Misalnya, saat ada pembaruan sistem atau pelatihan SPBE, tidak semua perangkat desa dapat mengikutinya karena keterbatasan jaringan internet. Kondisi tersebut menyebabkan aparatur desa tidak mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap sistem yang diterapkan, sehingga data keuangan dan aset desa tidak dapat diunggah secara rutin.

Dengan demikian, Implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan tersebut. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi, penerapan SPBE semestinya dapat mendorong tata kelola keuangan dan aset desa yang lebih baik. Namun, kondisi empiris di Desa Gayam menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Sistem digital yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten belum berjalan maksimal karena kendala teknis, sumber daya, dan kesiapan infrastruktur.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis dengan salah satu perangkat desa Gayam, di ketahui bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Desa Gayam masih belum terlaksana secara optimal. Perangkat

[14] Hasil observasi lapangan di Desa Gayam, 3 November 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

desa menjelaskan bahwa sebagian besar proses administrasi, pengelolaan aset, serta pelaporan keuangan masih dilaksanakan secara manual dengan keterbatasan jaringan internet, kurangnya tenaga operator teknologi informasi, dan minimnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, penulis tertarik memilih judul "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG SPBE (SISTM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK) UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TATA KELOLA KEAUNGAN DAN ASET DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GAYAM KEPUALAUN SAPUDI KABUPATEN SUMENEP)"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No. 39 tahun 2023 tentang SPBE dalam pelayanan administrasi tata kelola keuangan dan aset desa di Kecamatan Gayam?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE di Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana strategi implementasi SPBE tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya *good governance* di tingkat pemerintahan desa?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan Bupati No. 39 tahun 2023 tentang SPBE dalam pelayanan administrasi tata kelola keuangan dan aset desa di Kecamatan Gayam.
2. Untuk menganalisis problematika pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE di Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep
3. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi SPBE tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya *good governance* di tingkat pemerintahan desa

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini merupakan manfaat yang berisi tentang kontribusi apa yang telah diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian ini harus bersifat realistis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara dan administrasi publik, khusunya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan dan aset desa pada pemerintahan desa. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman konseptual mengenasi bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan aset desa seperti akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan efisiensi

yang harus diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji hubungan antara regulasi desa, kapasitas aparatur desa, dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan teori *good governance* pada tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini memperluas pemahaman bahwa konsep *good governance* tidak hanya relevan pada tingkat pemerintahan pusat dab daerah, tetpai juga memiliki signifikan yang kuat pada tingkat pemerintahan desa sebagai entitas pemerintahan terdepan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka teoritis *good governance* dengan menempatkan desa sebagai subjek penting dalam penerapan prinsio partisipasi, supremasi hukum, akuntabilitas publik, tranparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan model teoritis tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintahan Daerah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam tata kelola

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keuangan dan aset desa. Temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemerintah desa, sehingga kebijakan dan program pembinaan yang disusun menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung peningkatan efektivitas fungsi pengawasan serta penguatan kapasitas aparatur desa melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mewujudkan tata kelola keuangan dan aset desa yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Manfaat secara praktis, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam hal peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam penguasaan teknologi informasi. Ini dapat membantu perangkat desa beradaptasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih modern.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dari hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari aset yang dikelola dengan baik oleh aparatur pemerintah desa, seperti infrastruktur atau fasilitas publik yang lebih terjaga dan optimal penggunaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan makna atau istilah-istilah penting yang menjadi fokus penelitian di dalam judul. Adapun tujuannya yaitu untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman tentang makna istilah yang di maksud oleh peneliti. Istilah-istlah yang perlu dijelaskan sesuai dengan judul penelitian yaitu, sebagai berikut.[15]

1. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), implementasi berarti suatu pelaksananaan atau penerapan. Implementasi berfungsi sebagai suatu hal yang mampu mencari bentuk akan suatu hal yang telah disetujui bersama terlebih dahulu.[16] Implementasi berarti memahami apa yang telah terjadi seusai pemrograman yang telah disepakati bersama. Adapun yang menjadi fokus perhatian pada implementasi kebijaksanaan ialah mengenai fenomena dan beberapa aktivitas yang tampak seusai disepakatinya beragam pedoman kebijaksanaan negara yang didalamnya mencangkup tentang bermacam usaha guna menghadirkan dampak yang nyata pada masyarakat atau pada suatu kejadian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses penting yang menghubungkan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis suatu program, tetapi juga mencakup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), 51

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses pada 28 November 2025, https://kbbi.web.id/impementasi

kesiapan sumber daya manusia, kesejalasan prosedur, koordinasi antar pelaksana, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam konteks penelitian ini, implementasi SPBE menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 benar-benar diterapkan dalam tata kelola keuangan dan aset desa, serta faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi keberhasilannya di tingkat pemerintahan desa.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem dapat dipahami sebagai suatu perangkat unsur yang tersusun dan bekerja saling terhubung untuk membentuk kesatuan yang utuh, sedangkan pemerintahan adalah proses dimana urusan negara dan masyarakat diatur melalui otoritas formal, dan elektronik merujuk pada teknologi digital.[17] Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sistem tidak berdiri sendiri, melainkan tersusun dari berbagai komponen yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan kerja. Oleh karena itu, dalam konteks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dipahami sebagai suatu tatanan kerja pemerintahan yang memenafaatkan teknologi informasi untuk menunjang proses administrasi, pelayanan publik, serta pengelolaan data pemerintaham agar berlangsung lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses pada 28 November 2025, https://kbbi.we.id/spbe

Berdasarkan pemaknaan tersebut dapat disimpulkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh proses pekerjaan, pelayanan publik, serta pengelolaan informasi secara digital. SPBE dimaknai sebagai upaya pemerintahan untuk mengubah pola kerja pmerintahan yang konvensional menjadi digital, sehingga proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

3. *Good Governance*

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata *Governance* diartikan sebagai tata kelola atau cara pemerintah menyelenggarakan kekuasaan untuk mengatur masyarakat.[18] Dengan ditambah kata *Good*, konsep *Good Governance* berarti tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisien, partisipasi masyarakat, kesetaraan, serta supremasi hukum. *Good Governance* bukan hanya berkaitan dengan pemerintah yang bersih, melainkan juga mencakup proses administrasi pemerintah yang tertib, terbuka, serta dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, *good governance* tidak hanya dipahami sebatas pemerintahan yang bersih dari praktik penyimpangan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses administrasi pemerintahan yang

[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses pada 28 November 2025. https://kbbi.web.id/governance

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

diselenggarakan secara tertib, terbuka, dan dapat diawasi oleh publik. Setiap kebijakan, penggunaan kewenangan, serta pengelolaan sumber daya publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi satu kesatuan dan mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sistematika pembahasan ini dibuat agar dapat mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan penelitian sesuai dengan kaidah penelitian yang benar. Penelitian ini disusun dengan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I pendahuluan

 Bab ini menguraikan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu Implementasi Peraturan Bupati Sumenep No. 39 tahun 2023 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pelayanan administrasi tata kelola keuangan dan aset desa (Studi Kasus di Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep). Pada bab pertama ini merupakan dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Adapun fungsinya adalah untuk memberikan pandangan secara umum mengenai pembahasan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. BAB II Kajian Pustaka

 Bab ini memuat tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian yang sedang peneliti lakukan. Dalam bab ini terdapat pula kajian teori yang berisikan teori sebagai landasan penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

 Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan dalam rangka mencapai hasil penelitian yang maksimal, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui metode yang digunakan dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

4. BAB IV Pembahasan

 Bab ini berisi tentang penjelasan pembahasan yang secara rinci dan analisis hasil penelitian, analisis data yang diperoleh dengan berdasarkan teori dan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini membahas mengenai: Implementasi Peraturan Bupati Sumenep No. 39 tahun 2023 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pelayanan administrasi tata kelola keuangan dan aset desa (Studi Kasus di Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dan saran-saran dari peneliti dan memuat penutup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan kemudian merangkum hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan baik dipblikasikan oleh peneliti disertai tesis dll. Dengan langkah ini, orisinalitas dan status penelitian yang dilakukan dapat terlihat. Dibawah ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan antara lain:

1. Penelitian (Skripsi) yang berjudul "Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan" [19].

 Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah Percepat pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah lebihdifokuskan perhatiannya terhadap pembangunan di desa-desa. Hal ini dilakukan karena desa merupakan unit penyelenggaraan pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas sangat menentukan bagi pembangunan nasional karena keberadaan desa lebih dekat dengan masyarakat. Namun, penerapan otonomi daerah yang memberikan kebebasan daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya dalam konteks ini adalah desa, bisa menjadi potensi kerentanan akan timbulnya konflik karena lemahnya kontrol pusat

[19] Ayu Dian Safitri. "*Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan*". Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syari'ah, 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terhadap daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang mendukung terciptanya *cheks and balance* antara pemerintah dengan masyarakat yaitu dengan menerapkan prinsi-prinsip *good governance.*

Fokus pada penelitian ini adalah upaya menganalisis implementasi prinsip good governance dalam penyelenggaraan pembangunan desa, khususnya sejauh mana pemerintah desa Depok menerapkan asas transparansi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pembangunan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Dengan menganalisa data menggunakan teknik reduksi data, display data dan menarik kesimpulan.

Kesimpulan atau hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi belum berjalan optimal, terutama dalam publikasi laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang hanya ditampilkan melalui baliho kantor desa dan belum dituangkan dalam media informasi yang mudah diakses masyarakat. kondisi ini memperlihatkan belum terbentuknya mekanisme akuntabilitas dan kontrol publik secara ideal. Secara huum, kelalaian transparansi dapat mengakibatkan sanksi administratif bagi kepala desa hingga pemberhentian dari jabatan apabila teguran tidak dindahkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaa antara peneliti yang dilakukan oleh Ayu Dian Safitri dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini ialah penelitian sama-sama membahas tata kelola pemerintahan desa dengan mengacu pada prinsip *good governance* serta menilai sejauh mana praktik pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Keduanya juga menempatkan warga desa sebagai subjek penting dalam pengawasan dan partisipasi pembangunan. Namun, terdapat perbedaan mencolok pada titik tekan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Dian Safitri ini berfokus pada pelaksanaan transparansi pembangunan desa, khususnya terkait pelaporan APB Desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menitikberatkan pada SPBE dan tata kelola keuangan & aset desa yang mendorong inovasi digital dalam mewujudkan *good governance*. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti aspek administratif dan akuntabilitas tradisional, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyoroti transformasi digital, modernisasi layanan, dan efektivitas sistem elektronik dalam pemerintahan desa.

2. Penelitian (Skripsi) yang berjudul (Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di UIN KHAS Jember.)[20]

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah pentingnya prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam

[20] Ilham Hidayatullah. *"Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di UIN KHAS Jember".* Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syari'ah, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

praktiknya, pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparatur serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisi sejauh mana prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Fokus pada penelitian ini adalah pada implementasi prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas dalam pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mmepengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa implrmentasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di UIN KHAS Jember telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek transparansi, partisipasi, dan efektivitas pelayanan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas layanan serta kesadaran aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karna masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman apartur terhadap prinsip good governance, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur dan optimalisasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penggunaan teknologi agar prinsip-prinsip good governance dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ilham Hidayatullah dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu terletak pada penggunaan konsep good governance sebagai landasan analisis serta pendekatan implementasi kebijakan dalam mengkaji pelaksaan suatu kebijakan publik. Keduanya juga sama –sama menyoroti pentingnya peran aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu pada obyek dan fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oelh Ilham Hidayatullah berfokus pada pelayanan publik di lingkungan perguruan tinggi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola keuangan dan aset desa berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep. Dengan demikian penelitian ini memiliki cakupan yang lebih spesifik dan menitikberatkan pada aspek regulasi serta praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Penelitian (jurnal) yang berjudul (Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoik (SPBE) di Pemerintahan Desa untuk Mewujudkan *Good Governance*).[21]

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa pelayanan publik dibanyak daerah masih

[21] R.M. Iman Rifai Rusdy, Suci Flambonita. "*Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Good Governance*". Jurnal Lex Lata, Vol. 5 No. 2 (2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

lambat, berbelit, dan kurang transparan. Sementara itu, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui digitalisasi pemerintahan. Pemerintah kemudian mendorong implementasi SPBE sebagai saran mencapai pemerintahan yang efisien, akuntabel, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, implementasinya tidak merata karena masih terdapat daerah yang belum menjalankan SPBE secara optimal sehingga diperlukan penataan regulasi dan tata kelola yang lebih kuat.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana penerapan SPBE di pemeritah daerah Kota Palembang dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, serta apa hambatan dan kebutuhan regulasi untuk memperkuat implementasinya di masa mendatang?. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan futuristik.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah SPBE pada dasarnya telat diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018, dan regulasi tersebut telah mencerminkan prinsip *good governance*. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal diseluruh pemerintahan daerah. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Undang-undang khusus SPBE sebagai landasan hukum yang lebih kuat, serta penyusunan aturan teknis untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelaksanaan SPBE di tingkat daerah agar penerapannya seragam, terpadau, dan berkepastian hukum.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan R.M. Iman Rifai Rusdy dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah menyoroti SPBE sebagai instrumen peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dan konsep teoritis menggunakan perspektif *good governnace*. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh R.M. Iman Rifai Rusdy dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan ruang lingkup kajiannya, penelitian yang dilakukan oleh R.M. Iman Rifai Rusdy berorientasi pada implementasi SPBE ditingkat pemerintah kota, sedangkan penelitian ini mengkaji SPBE berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep dalam konteks pengelolaan keuangan dan aset desa. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan studi pada tingkat pemerintahan desa dalam evaluasi penerapan SPBE terhadap tranpasaransi dan akuntabilitas tata kelola keuangan.

4. Penelitian (jurnal) yang berjudul (Efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Model Pengembangan *Government-To-Government* (G2G) di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).[22]

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah pengelelolaan keuangan desa pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun dalam praktiknya masih dijumpai

[22] Wanda Dwi Fristanti, Ilmi Usrotun Choiriyah. "Efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Model Pengembangan Government-To-Government (G2G) di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 14 No. 1 (2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berbagai persoalan seperti keterbatasan kompetensi aparatur desa, pelaporan yang belum optimal, serta dukungan infrastruktur digital yang belum memedai. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkenalkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai instrumen digital yang yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan berbasis elektronik. Akan tetapi, implementasinya di Desa Dukuhsari belum sepenuhnya berjalan ideal, karena masih ditemui hambatan berupa askes jaringan internet yang kurang stabil, pelatihan teknis (bimtek) yang belum maksimal, serta kesulitan teknis dalam proses input data sehingga berdampak pada kelancaran penyusunan laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi keungan desa tidk hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung sehingga diperlukan evaluasi mendalam untuk menilai sejauh mana SISKEUDES mampu mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fokus pada penelitian ini adalah tingkat efektivitas penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam model pengembangan *Government-To-Government* (G2G) dengan mengukur keberhasilan program, pencapaian sasaran, kepuasan pengguna, input dan ouput sistem, serta pencapaian tujuan meyeluruh. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kulitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi

dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Dukuhsari telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi ini dinilai mampu mempermudah perangkat desa dalam proses perencanaan, pencatatan, hingga pelaporan keuangan sehingga informasi anggaran dapat tersaji secara lebih transparan, akurat, dan tepat waktu. Efisiensi kerja juga meningkat karena proses penyusunan laporan tidak lagi dilakukan secara manual dan dapat terdokumentasi secara sistematis serta mudah digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban publik. Meskipun demikian, efektivitas penerapan SISKEUDES belum mencapai kondisi ideal karena masih dihadapkan pada keterbatasan jaringan internet, pelatihan teknis yang belum mendalam, dan kemampuan SDM yang tidak seragam dalam mengoperasikan sistem. Kendala tersebut tidak mengurangi manfaat utama aplikasi, namun menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan infrastruktur digital agar pemanfaatan SISKEUDES dapat optimal dan tujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik dapat terealisasi sepenuhnya.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wanda Dwi Fristanti dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini ialah memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keterkaitan yang kuat karena sama-sama membahas trnaformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya pada aspek keuangan. Keduanya menempatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas layanan, dan peningkatan kualitas pelaporan sebagai tujuan utama dari penerapan teknologi informasi di tingkat desa. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Wanda Dwi Fristanti dengan peneliti yaitu terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis yang digunakan. Pada penelitian Wanda Dwi Fristanti berfokus pada penerapan aplikasi SISKEUDES sebagai sistem pelaporan keuangan desa melalui model *Government-To-Government* (G2G), sehingga kajiannya lebih spesifik menilai kinerja satu aplikasi terhadap pengelolaan data keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan peniliti memiliki cakupan yang lebih luas karena mengkaji implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola keuangan sekaligus aset desa berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, peneliti tidak hanya menilai aspek kefektian aplikasi, akan tetapai juga menelaah keberhasilan implementasi regulasi, pemenuhan prinsip good governance, serta dampaknya terhadap prningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Penelitian (Jurnal) yang berjudul "Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Ssistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)"[23].

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah revolusi industri 4.0 mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan pelayanan publik dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui *electronic government (e-government)*, yang diwujudkan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Namun, implementasi SPBE belum optimal, terbukti dengan perigkat *E-Government Development Index* (EGDI) Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, menunjukkan adanya tantangan dan kendala yang signifikan.

Fokus pada penelitian ini adalah menganalisis perkembangan implementasi SPBE di Indonesia, berfokus pada mengindentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi SPBE, dan memberikan rekomendasi terkait transformasi digital guna meningkatkan penerapannya. Adapun metode peneleitain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kulitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Data analisis menggunakan teknik analisis deskriptif *ideal type contrast context.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Bagas Dwi Kencono, Honi Hari Putri, Tyas Wida Handoko. "Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Ssistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)". Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol 7. No. 2, (2024)

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi SPBE masih menghadapi tantangan seperti kurangnya ketersediaan infrastruktur TIK, pengaruh signifikan kepemimpinan, dan konflik dengan budaya atau lingkungan kerja pemerintah yang sudah ada. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakannya meliputi memperluas akses dan meningkatkan infrastruktur digital, memberikan pendamping atau pelatihan kepada ASN atau Pemerintah daerah, dan mmeperioritaskan integrasi Pusat Data Nasional (Big Data).

Persamaan antara penenlitian yang dilakukan Bagas Dwi Kencono dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini ialah berada pada titik fokus upaya transformasi digital dalam sistem pemerintahan, khususnya melalui kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun bertujuan untuk mengalisis dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) dan pelayanan publik. Kedua penelitian ini juga memiliki landasan konseptual yang sama, yaitu mengakui peran penting teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi, efisien, dan efektif. Lebih lanjut, kedua penelitian ini sama-sama berakar dari pada kerangka kebijakan nasional mengenasi SPBE, meskipun pada tingkat regulasi yang berbeda. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bagas Dwi Kencono dengan penliti saat ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bagas Dwi Kencono mengambil perspektif berskala nasional, penelitian ini berfokus pada implementasi SPBE di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

seluruh Indonesia dan membandingkannya dengan negara-negara ASEAN lain berdasarkan peringkat global seperti EGDI. Fokusnya adalah pada evaluasi dan identifikasi hambatan umum yang bersifat strujtural, seperti isu infrastuktur TIK, kepemimpinan, dan budaya kerja birokrasi, yang menghambat perkembangan SPBE secara nasional. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu peneliti mengambil perspektif lokal (studi kasus) di Kabupaten Sumenep. Adapun fokusnya adalag pada implementasi regulasi spesifik, yaitu Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023, untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan dampaknya dalam mewuijudkan *good governance.*

Untuk mempermudah pemahaman terkait penelitian terdahulu, maka peneliti akan mencantumkan sebuah tabel. Berikut tabel yang akan dilampirkan oleh peneliti yang memiliki hubungan atau korelasi dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang berjudul "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan" yang ditulis pada tahun 2023 oleh Ayu Dian	Persamaa antara peneliti yang dilakukan oleh Ayu Dian Safitri dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini ialah penelitian sama-sama membahas tata kelola pemerintahan desa dengan mengacu pada prinsip *good*	Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Dian Safitri ini berfokus pada pelaksanaan transparansi pembangunan desa, khususnya terkait pelaporan APB Desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menitikberatkan pada SPBE dan tata kelola

	Safitri Dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.	*governance* serta menilai sejauh mana praktik pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Keduanya juga menempatkan warga desa sebagai subjek penting dalam pengawasan dan partisipasi pembangunan.	keuangan & aset desa yang mendorong inovasi digital dalam mewujudkan *good governance*.
2.	Skripsi yang berjudul "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di UIN KHAS Jember." Yang ditulis pada tahun 2024 oleh Ilham Hidayatullah dari Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ilham Hidayatullah dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu terletak pada penggunaan konsep good governance sebagai landasan analisis serta pendekatan implementasi kebijakan dalam mengkaji pelaksaan suatu kebijakan publik. Keduanya juga sama –sama menyoroti pentingnya peran aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik..	perbedaan yang cukup signifikan, yaitu pada obyek dan fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oelh Ilham Hidayatullah berfokus pada pelayanan publik di lingkungan perguruan tinggi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola keuangan dan aset desa berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep. Dengan demikian penelitian ini memiliki cakupan yang lebih spesifik dan menitikberatkan pada aspek regulasi serta praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.
3.	Jurnal yang berjudul "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoik (SPBE) di Pemerintahan Desa untuk Mewujudkan Good Governance"	Persamaan antara penelitian yang dilakukan R.M. Iman Rifai Rusdy dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menyoroti SPBE sebagai	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan ruang lingkup kajiannya, penelitian yang dilakukan oleh R.M. Iman Rifai Rusdy berorientasi pada implementasi SPBE

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	yang ditulis pada tahun 2023 oleh R.M. Iman Rifai Rusdy, Suci Flambonita dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.	instrumen peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dan konsep teoritis menggunakan perspektif *good governnace.*	ditingkat pemerintah kota, sedangkan penelitian ini mengkaji SPBE berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep dalam konteks pengelolaan keuangan dan aset desa.
4.	Jurnal yang berjudul "Efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Model Pengembangan *Government-To-Government* (G2G) di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo" yang ditulis pada tahun 2025 oleh Wanda Dwi Fristanti, Ilmi Usrotun Choiriyah dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wanda Dwi Fristanti dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini ialah memiliki keterkaitan yang kuat karena sama-sama membahas trnaformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya pada aspek keuangan. Keduanya menempatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas layanan, dan peningkatan kualitas pelaporan sebagai tujuan utama dari penerapan teknologi informasi di tingkat desa.	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Wanda Dwi Fristanti dengan peneliti yaitu terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis yang digunakan. Pada penelitian Wanda Dwi Fristanti berfokus pada penerapan aplikasi SISKEUDES sebagai sistem pelaporan keuangan desa melalui model *Government-To-Government* (G2G), sehingga kajiannya lebih spesifik menilai kinerja satu aplikasi terhadap pengelolaan data keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan peniliti memiliki cakupan yang lebih luas karena mengkaji implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola keuangan sekaligus aset desa berdasarkan kebijakan pemerintah daerah.
5.	Jurnal yang berjudul "Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan	Persamaan antara penenlitian yang dilakukan Bagas Dwi Kencono dengan penelitian yang	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bagas Dwi Kencono dengan penliti saat ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Ssistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)" yang ditulis pada tahun 2024 oleh Bagas Dwi Kencono, Honi Hari Putri, Tyas Wida Handoko dari Universitas Indonesia.	dilakukan oleh peneliti saat ini ialah berada pada titik fokus upaya transformasi digital dalam sistem pemerintahan, khususnya melalui kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kedua penelitian ini juga memiliki landasan konseptual yang sama, yaitu mengakui peran penting teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi, efisien, dan efektif. Lebih lanjut, kedua penelitian ini sama-sama berakar dari pada kerangka kebijakan nasional mengenasi SPBE, meskipun pada tingkat regulasi yang berbeda.	Bagas Dwi Kencono mengambil perspektif berskala nasional, penelitian ini berfokus pada implementasi SPBE di seluruh Indonesia dan membandingkannya dengan negara-negara ASEAN lain berdasarkan peringkat global seperti EGDI. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu peneliti mengambil perspektif lokal (studi kasus) di Kabupaten Sumenep.

Sumber: Data Diolah Sendiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan uaraian dari beberapa penelitian terdahulu yang telah ditelaah, dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas penelitian tersebut masih menempatkan teknologi informasi sebagai objek utama kajian, sementara dimensi integrasi antara kebijakan daerah, tata kelola keuangan dan aset desa, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* belum diteliti secara komprehensif dan simultan. Banyak penelitian sebelumnya hanya mengkaji satu aspek secara parsial, misalnya SPBE terhadap pelayanan publik,

Siskeudes terhadap akuntabilitas keuangan, atau sistem inventarisasi aset desa terhadap optimalisasi aset, sehingga belum menggambarkan bagaimana transformasi digital desa mempengaruhi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga terletak pada karakteristik geografis lokasi penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada wilayah perkotaan atau wilayah daratan yang relatif memiliki akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang lebih memadai. Sementara itu, penelitian ini dilaksanakan di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep yang merupakan wilayah kepulauan di Pulau Sapudi. Karakteristik geografis tersebut memengaruhi tingkat kesiapan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama dari aspek ketersediaan jaringan internet, aksesibilitas pelayanan publik, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena mengkaji implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 dalam konteks wilayah kepulauan yang memiliki tantangan implementasi kebijakan lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan.

Dengan mempertimbangkan perbedaan yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengkaji implementasi SPBE secara lebih mendalam dalam konteks kepualauan dengan fokus simultan pada tata kelola keuangan dan aset desa sebagai wujud penerapan *good governance*. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sekaligus memperlihatkan ruang kontribusi ilmiah yang belum dilakukan oleh peneltian-penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang bersumber dari sumber primer dan dijadikan sebagai dasar dari pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendal dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian,[24] yaitu:

1. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang berfungsi sebagai pelaksana otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan pemerintah daeah dimaksudkan agar lebih efektif, dekat dengan masyarakat, seta mampu menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah sebagai bentuk penelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah otonom yang didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah bukanlah kemerdekaan daerah untuk berdiri sendiri, melainkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah mampu mengatur dan mengurus

[24] Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2024), 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, namun tetap berada dalam bingkai negara kedatuan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang gerak dalam mengelola urusan pemerintahan, tetapi tetap terikat pada sistem hukum dan kebijakan nasional.[25]

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, berada pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tanggung jawab untuk mewujudkan pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan kepentingan masyarakat secara efektif. Konsep ini menjadi landasan penting dalam memahami peran pemerintah daerah dalam mengimplekemntasikan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan digitalisasi pemerintahan seperti SPBE dalam tata kelola keuangan dan aset desa.

b. Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyelenggara peemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pada hakikatnya pembagian urusan pemerintahan dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola pemerintah pusat, urusan pemerintahan

[25] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002), 95-99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi,dan urusan pemerintah yang dikelola oleh pemerintahan kabupaten/kota.[26]

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan urusannya sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa, disamping itu, penyelenggaran urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan.

Penyelenggaran urusan pemerintahan dibagi dalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memerhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daeah provinsi dan pemerintahan daerah

[26] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: sinar garfika, 2012), 34.

kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.[27] Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD.Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

c. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Menurut Mardiasmo, kewenangan pemerintah daerah mencakup seperangkat hak, otoritas, serta kewajiban yang dilekatkan kepada daerah untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya dengan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik setempat. Kewenangan tersebut menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia karena diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk, ruang lingkup, serta pengaturan kewenangan pemerintahan daerah sangat diperlukan agar penerapannya selaras dengan sistem pemerintahan di Indonesia.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

[28] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Andi Offset: Yogyakarta, 2016), 98

1) Otonomi Pemerintahan

Otonomi pemerintahan merupakan prinsip pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan serta karakteristik wilayahnya. Konsep ini menjadi dasar penting dalam tata kelola pemerintahan daerah karena memberi ruang yang lebih luas bagi daerah dalam menetapkan kebijakan dan memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Selain itu, otonomi juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui penguatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas di tingkat lokal. Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu unsur utama dalam otonomi pemerintahan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, yang meliputi penataan ruang, pembangunan sarana prasarana, pengelolaan lingkungan, serta penyediaan layanan publik.

[29] Otom Mustomi, Rendi Tri Afrianda, dan Iwan Kusnawirawan, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (MPI: Medan, 2024), 49.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (1), pemerintah daerah berhak merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program yang termasuk dalam kewenangan otonominya. Selain itu, otonomi juga mencakup kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) yang memberikan wewenang kepada daerah untuk menetapkan kebijakan fiskal, menyusun APBD, serta mengelola aset dan kewajiban keuangan sesuai ketentuan hukum. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan sumber pendapatan dan pemanfaatan anggaran berdasarkan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.

2) Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dari kewenangan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat lokal. Ruang lingkupnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran, termasuk pengelolaan aset dan kewajiban daerah. Aspek ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemahaman atas kewenangan keuangan daerah menjadi krusial dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia. Salah satu bentuk kewenangan tersebut ialah penyusunan dan pelaksanaan APBD yang disesuaikan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 161 UU Nomor 23 Tahun 2014, penyusunan APBD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan DPRD, masyarakat, dan pihak terkait, serta berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.[30]

Pengelolaan anggaran daerah tidak hanya berkaitan dengan pembagian dana bagi program dan kegiatan pembangunan, tetapi juga mencakup pengawasan penggunaan anggaran serta penilaian atas hasil dan kinerja pembangunan. Pemerintah daerah berwenang menentukan skala prioritas belanja berdasarkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan pemanfaatannya berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah juga meliputi pengurusan aset dan kewajiban daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola berbagai aset seperti tanah, bangunan, dan barang milik daerah lainnya melalui upaya perlindungan, pemeliharaan, serta optimalisasi pemanfaatannya guna mendukung pembangunan. Pengelolaan aset tersebut diarahkan pada peningkatan nilai dan manfaatnya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Otom Mustomi, Rendi Tri Afrianda, dan Iwan Kusnawirawan, 50-51

3) Pegelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset daerah menjadi bagian strategis dari kewenangan pemerintah daerah karena berpengaruh langsung terhadap pembangunan dan mutu pelayanan publik. Ruang lingkupnya meliputi pengaturan, perawatan, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai aset milik daerah, seperti tanah, bangunan, infrastruktur, dan barang lainnya. Pengelolaan aset tidak hanya menopang pembangunan fisik, tetapi juga menunjang penyediaan layanan yang berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk utama kewenangan tersebut ialah pemeliharaan dan rehabilitasi aset. Pemerintah daerah berkewajiban menjaga, merawat, dan memperbaiki aset agar tetap layak guna melalui kegiatan perawatan berkala, perbaikan, dan pemugaran. Upaya ini merupakan investasi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur dan fasilitas publik di daerah.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengelolaan aset daerah tidak berhenti pada pemeliharaan, tetapi juga diarahkan pada pengembangan serta peningkatan nilai manfaat aset. Pemerintah daerah berwenang mengoptimalkan pemanfaatan aset sesuai tujuan pembangunan, antara lain melalui pengembangan lahan, pembangunan sarana baru, maupun pemanfaatan kembali aset yang belum digunakan secara

[31] Otom Mustomi, Rendi Tri Afrianda, dan Iwan Kusnawirawan, 52

maksimal. Optimalisasi tersebut bertujuan menambah nilai guna aset sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan aset juga mencakup pengaturan pemanfaatan oleh pihak lain. Pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta, lembaga sosial, maupun masyarakat dalam bentuk sewa, kemitraan, atau penggunaan bersama, dengan tetap menjamin transparansi, keadilan, serta kesesuaian dengan kepentingan pembangunan daerah.

d. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat berkaitan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara, yakni sebagai berikut:

1) Asas Desentralisasi

Asas desantralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.[32]

2) Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui pejabat-pejabatnya dan tatap mejadi tanggung jawab pemerintah pusat, mengenai

[32] Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: NusaMedia, 2018), 67-68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan.Unsur pelaksanaannya adalah instansi-instansi vertikal yang secara operasional dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat.[33]

3) Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah menyangkut kekuasaan pemerintah pusat mengenai penentuan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan yang tetap ditangan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya adalah perangkat daerah.Tugas pembantuan tidak diatur dalam UUD 1945, namun dalam praktik.[34]

2. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada dasarnya merupakan bentuk transfromasi penyelenggaraan pemerintahan dari pola konvensional menuju pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas administrasi, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan. Penerapan SPBE dimaksudkan mewujudkan kinerja pemerinahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel melalui integrasi sistem informasi pada seluruh proses organisasi pemerintahan. Dalam konteks administrasi publik modern, digitalisasi tidak hanya dipandang sebagai penggunaan perangkat

[33] Rahyunir Rauf, 54
[34] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2004), 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

teknologi, tetapi sebagai pendekatan baru dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan akuntabiltas.

Menurut Indrajit, *e-government* merupakan upaya menggunakan teknologi informasi dalam memberikan layanan publik secara lebih cepat, tepat, dan murah melalui pemangkasan proses birokrasi dan peningkatan kualitas layanan pemerintah.[35] Dengan menerapkan sistem elektronik, pemerintah diharapkan mampu mengurangi praktik birokrasi berbelit, memeperbaiki efektivitas administrasi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat melalui jaminan transparansi informasi publik. Sejalan dengan itu, Heeks juga mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi *e-government* sengat ditentukan oleh sejauh mana sistem digital yang dirancang sesuai dengan realitas organisasi, baik pada aspek sumber daya manusia, prosedur kerja, maupun kesiapan infrastruktur.[36] Apabila jarak antara desain sistem dan realitas organisasi terlalu besar, maka implementasi digital akan berpotensi mengalami kegagalan. (*design-reality gap*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Richardus Eko Indrajit, *Elektronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. (Yogyakarta: Andi, 2005), 45.

[36] Richard Heeks, dikutip dalam Mesnan Silalahi, Darmawan Napitupulu, dan Gulda Patria, "*Kajian Konsep dan kondisi e-Government di Indonesia*", Jurnal Penerapan Ilmu-Ilmu Komputer, Vol. 1 No. 1 (2015),32

b. Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam pelaksanaannya, SPBE memiliki beberapa prinsip yang menjadi pedoman daasar agar digitalisasi pemerintahan tidak hanya berfokus pada teknologi, melainkan juga memastikan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip SPBE tertuang dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023, yang dalam pelaksaannya harus memuat prinsip sebagai berikut:[37]

1) Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
2) Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
3) Kesinambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4) Efesisensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
5) Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
6) Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sisten elektronik, dalam rangka pertuakaran data, informasi, atau layanan SPBE.
7) Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Berikut arah kebijakan dan strategi SPBE pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE[38]:

1) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang tepadu didalam dan antar instansi Pusat dan pemerintaha daerah.

[37] Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

[38] Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a) Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, instansi pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan didalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE dutujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optmal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
b) Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pusat dan pemerintah daerah adalah dengan melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di intansi pusat dan pemerintah daerah.

2) Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
a) Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemanglu kepentingan didalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi pusat dan peemrintah daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
b) Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah: 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat didalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE. 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara tim koordinasi SPBE Nasional, pimpinan instansi pusat, dan kepala daerah. Dan 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Tinjauan Umum Tentang *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Menurut Kooiman, *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.[39] *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan

[39] Jan Kooiman, dikutip dalam Henrik Paul Bang, "*Governing as Governance*", Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 5 No. 3 (2025), 227-231.

institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan- perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan , mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut Rochman *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif[40]. Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP), tata kelola pemerintahan yang baik adalah "Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat"[41].

Dari uraian diatas dapat disimpulkan *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *governance* mencakup 3 domain yaitu *state* (negara/pemerintahan), *private sectors* (sector swasta/dunia

[40] M. Rochman, *Good Governance: Konsep, Dimensi dan Implementasinya dalam Administrasi Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 27.

[41]United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

usaha), dan *society* (masyarakat). *Good governance* adalah penyelenggaraan penyelengaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.[42]

b. Prinsip-prinsip

Kunci utama untuk memehami kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah yaitu pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan kepemrintahan yang baik dan bertanggungjawab akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekenomi, dan administrasi memiliki jaringan dan interaksi yang sejajar. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi

Setiap warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung atau lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartispasi secara konstruktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik).* (CV. Mandar Maju : Bandung, 2007.) 36

2) Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegaskan serta dipatuhi secara utuh (*importialy*), terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

3) Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4) Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5) Berorientasi Konsensus (*Consesnsus Orientasi*)

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kpentingan ang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapakan pemerintah.

6) Berkeadilan (*Equality*)

Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar seusai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik- baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public sebagaimana halnya kepada para pemilik *(stakeholder*).

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip- prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.[43]

4. Teori Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. pengelolaan keuangan desa ditekankan bukan hanya sebatas sebagai proses administrasi, tetpai sebagai mekanisme manajerial yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparan. Akuntabel, partisipatis, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[43] Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik).* (CV. Mandar Maju : Bandung, 2007.) 289

tertib dan disiplin anggaran agar pengelolaannya tidak menyimpang dari tujuan utama pembangunan desa.

Dalam perspektif administrasi publik, keuangan desa merupakan bagian dari keuangan negara yang dikelola pada unit pemerintahan desa. Implikasinya, seluruh pemanfaatan anggaran desa wajib dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum. Mardiasmo menegaskan akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, termasuk menjamin keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah.[44] Mahmudi juga menambahkan bahwa akuntabilitas sektor publik tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban formal, tetapi menyangkut integritas profesional, kejujuran, serta keseuaian antara rencana pembangunan dan realisasi anggaran.[45] Oleh sebab itu, keuangan desa yang dikelola tanpa pelaporan yang jelas dan tanpa keterbukaan kepada publik akan berisiko menimbulkan penyimpangan, konflik sosial, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Manurut Abdul Halim, pengelolaan keuangan pemerintah merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memastikan penggunaan sumber daya publik berjalan sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Dalam konteks pemerintahan desa, pengelolaan keuangan tidak sekadar kegiatan

[44] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi, 2009), 19
[45] Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: UII Press, 2010), 15

administratif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khusunya ketika didukung oleh penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memungkinkan proses keuangan lebih tertib, terdokumentasi, dan mudah diawasi.[46]

Perkembangan regulasi dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa kini tidak dapat lagi dipisahkan dari pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan BPKP memperkenalkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai instrumen digital untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan kualitas pengelolaan keuangan desa. Sistem ini bertujuan menyederhanakan proses pencatatan, memperjelas alur pelaporan dan penatausahaan, serta memperkuat fungsi pengawasan agar potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalkan. Pemanfaatan sistem digital dalam keuangan desa menjadi bagian dari transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada akuntabilitas, transparansi, dan integritas pengelolaan anggaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, teori pengelolaan keuangan desa memuat makna bahwa keuangan desa bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan elemen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dikelola berdasarkan norma hukum, prinsip *good governance*, dan dukungan modernisasi administrasi melalui digitalisasi. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini tidak

[46] Abdul Halim, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 15-17

hanya diukur dari serapan anggaran, melainkan dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, keterbukaan informasi publik, ketertiban dokumentasi keuangan, serta efektivitas pemanfaatan sistem digital dalam mendukung pertanggungjawaban keuangan desa.

5. Teori Pengelolaan Aset Desa

Aset desa merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki desa baik berupa tanah, bangunan, peralatan, mesin, hewan, tumbuhan, infrastruktur, hingga kekayaan lain yang bernilai ekonomis dan diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau sumber sah lainnya. Pengelolaan aset desa tidak terbatas pada proses pencatatan dan inventarisasi, tetapi mencakup tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban aset.[47] Oleh karena itu, aset desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan desa apabila dikelola secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengelolaan aset desa pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen aset publik yang bertujuab menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkan nilai ekonomi maupun sosial dari kekayaan yang dimiliki desa. Menurut Doli D. Siregar, manajemen aset merupakan proses sistematis yang meliputi perencanaan kebutuan, pengadaan,

[47] V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 52.

pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, hingga penghapusan aset agar dapat memberikan manfaat optimal bagi organisasi publik.[48] Dalam konteks desa, aset tidak hanya dipahami sebagai barang miik pemerintah desa, tetapi juga sebagai sumber daya strategis yang dapat mendukung pelayanan publik dan peningkatan pendapatan desa.

Dalam perspektif administrasi publik, pencatatan aset merupakan elemen fundamental dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Halim menyebutkan bahwa penatausahaan aset dan barang milik pemerintah harus dilakukan secara tertib, sistematis, dan terdokumentasi agar dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang dapat diaudit.[49] Jika aset tidak tercatat secara memadai, maka laporan keuangan pemerintah akan kehilangan kredibilitas dan keakuratannya. Selain itu, ketidakjelasan pencatatan aset sering kali menjadi ruang untuk terjadinya penyimpangan, karena tidak adanya data yang pasti mengenai jumlah, lokasi, nilai, dan status pemanfaatan aset yang dimiliki desa. Hal ini pula yang menyebabkan audit aset desa di berbagai wilayah sering mengalami kendala akibat tumpang tindih kepemilikan, aset hilang, atau aset yang telah rusak tetapi tidak dilakukan penghapusan secara administratif.

Faktor kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga memainkan peran penting dalam keberhasilan pengelolaan aset desa. Aparatur desa dituntut memiliki kemampuan administrasi, penguasaan regulasi, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Doli D. Siregar, *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 15-18

[49] Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 121.

pemahaman teknis mengenai penatausahaan aset. Ketika kapasitas SDM rendah, maka pengelolaan aset cenderung hanya difokuskan pada pemanfaatan fisiknya saja, sementara dokumentasi administrasi diabaikan. Kondisi ini berpotensi memicu konflik kepentingan dalam pemanfaatan aset dan menurunkan akuntabilitas publik. Sebaliknya, semakin baik kapasitas SDM desa, semakin tertib pula proses dokumentasi dan pelaporan aset, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Perkembangan tata kelola pemerintahan modern membawa perubahan paradigma terhadap pengelolaan aset desa yang sebelumnya bersifat manual menjadi berbasis teknologi digital. Digitalisasi inventarisasi aset dinilai mampu mengatasi kelemahan pencatatan konvensional yang rentan salah input, tidak terbarui, atau sulit ditelusuri. Sistem inventaris aset berbasis elektronik memungkinkan data tersimpan secara real time sehingga dapat diakses dengan cepat oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, maupun lembaga pengawas. Digitalisasi juga mempermudah pelacakan nilai aset, status pemanfaatan aset, kondisi fisik, hingga jadwal pemeliharaan rutinnya. Karena itu, transformasi digital dalam pengelolaan aset desa merupakan langkah strategis dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam kajian administrasi publik dipahami sebagai proses mengubah keputusan atau perintah kebijakan menjadi tindakan konkret melalui aktivitas organisasi, sumber daya, dan interaksi sosial untuk mencapai tujuan yang dikehendaki pembuat kebijakan. Implementasi merupakan tahap paling menentukan dalam siklus kebijakan karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bertumpu pada kualitas perumusan, tetapi pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaksana di tingkat birokrasi.[50] Dengan demikian, implementasi tidak bersifat otomatis, tetapi membutuhkan kapasitas pelaksana yang memadai, dukungan kelembagaan, dan kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi sosial dan organisasi di wilayah penerapannya.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan berjalan melalui serangkaian hubungan sebab-akibat antara tujuan kebijakan dan aktivitas di tingkat pelaksana. Mereka menegaskan enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi; (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik; serta (6) sikap atau disposisi pelaksana kebijakan.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 65.

[51] Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, dikutip dalam Zainal Muksin, Abdur Rahim, Andi Hermansyah, Andriansyah dan Evi Satispi, "*Implementation of Village Road Infrastructure Development Policy Using Van Meter and Vant Horn Models*" Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP), Vol. 6 No. 1 (2024), 37-46

Variabel-variabel tersebut membentuk sistem dinamis yang saling mempengaruhi. Apabila standar kebijakan jelas namun sumber daya minim, implementasi berpotensi stagnan. Sebaliknya, sumber daya cukup tetapi komunikasi antar organisasi buruk, maka pelaksanaan dapat berjalan tidak sinkron dan menghasilkan interpretasi yang berbeda antar pelaksana.

George C. Edward III juga memperkuat kajian tersebut dengan menyoroti empat aspek fundamental dalam implementasi kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi atau sikap pelaksana; dan (4) struktur birokrasi.[52] Komunikasi diperlukan agar pesan kebijakan dipahami secara seragam oleh setiap pelaksana, baik pusat maupun daerah. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, pendanaan, sarana-prasarana, dan informasi pendukung untuk menjalankan kebijakan. Disposisi pelaksana memuat kemauan, komitmen, serta tingkat penerimaan terhadap perubahan yang dikehendaki kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi meliputi aturan, standar operasional prosedur (SOP), pembagian kewenangan, dan pola koordinasi yang membentuk bagaimana kebijakan dijalankan dalam konteks organisasi. Keempat variabel ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya persoalan mengikuti instruksi, tetapi berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] George C. Edward III, dikutip dalam Hendra Cahyadie, Rulinawaty Kasmad, Syamsuri, Agus Joko Purwanto, "*Analysis of the Effectiveness of Policy Implementation Passenger Services" International Journal of Law Policy and Governance*, Vol 3 No. 1 (2025)

Teori implementasi kebijakan ini menegaskan bahwa hambatan implementasi tidak selalu disebabkan oleh kesalahan desain kebijakan, tetapi sering kali oleh ketidakselarasan antara kebijakan dan realitas institusional atau sosial di lapangan. Ketika tujuan kebijakan terlalu ambisius dan tidak disertai kesiapan struktur organisasi, proses implementasi kemungkinan besar hanya menghasilkan kepatuhan administratif tanpa perubahan yang substansial. Hal ini memperjelas bahwa pelaksanaan kebijakan membutuhkan kecocokan (fit) antara tujuan kebijakan, kapasitas pelaksana, dan kondisi lingkungan eksternal. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi memerlukan adaptasi kebijakan pada konteks lokal, termasuk penyediaan sumber daya, pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan penguatan mekanisme koordinasi.

Dalam konteks pemerintahan desa, teori implementasi kebijakan sangat relevan karena kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah baru akan menghasilkan dampak apabila pelaksana di tingkat desa mampu menjalankannya secara penuh. Desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, sehingga implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa, kualitas komunikasi dengan pemerintah kabupaten, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan lingkungan sosial. Realitas lapangan menunjukkan bahwa kebija kan yang telah tersusun dalam bentuk peraturan seringkali tidak berjalan optimal pada tataran desa karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keterbatasan sumber daya, resistensi pelaksana, atau belum adanya pedoman turunan yang menjelaskan cara teknis pelaksanaannya.

Teori implementasi kebijakan menjadi sudut pandang analitis yang sangat relevan untuk menilai pelaksanaan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE di tingkat desa, khususnya dalam tata kelola keuangan dan aset desa.[53] Meskipun peraturan tersebut telah memberikan landasan normatif mengenai digitalisasi pemerintahan, pelaksanaan kebijakan tidak serta-merta berjalan sesuai harapan karena keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kelengkapan infrastruktur teknologi informasi, efektivitas koordinasi antar kelembagaan, hingga komitmen pelaksana kebijakan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif SPBE yang menekankan efisiensi layanan administrasi, keterbukaan informasi publik, dan akurasi manajemen aset serta keuangan dengan praktik implementasi di lapangan yang masih menunjukkan keterlambatan dalam adopsi teknologi, ketergantungan pada sistem manual, dan terbatasnya pemahaman aparatur desa terhadap prosedur digital. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan membantu mengidentifikasi titik-titik kritis yang menjadi hambatan pelaksanaan SPBE di Desa Gayam dan menjadi dasar perumusan pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana

[53] George C. Edward III, dikutip dalam Hendra Cahyadie, Rulinawaty Kasmad, Syamsuri, Agus Joko Purwanto, "*Analysis of the Effectiveness of Policy Implementation Passenger Services" International Journal of Law Policy and Governance*, Vol 3 No. 1 (2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kebijakan dapat dijalankan, apa saja faktor pendukung maupun penghambatnya, serta bagaimana upaya perbaikan ke depan agar pelaksanaan SPBE benar-benar berkontribusi pada terciptanya tata kelola keuangan dan aset desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian merupakan rangkaian langkah yang terstruktur dan terencana yang digunakan peneliti untuk menelusuri, menghimpun, serta mengolah bahan-bahan hukum, baik yang bersumber dari aturan tertulis maupun dari realitas yang terjadi di masyarakat. Melalui tahapan tersebut, peneliti dapat menemukan jawaban atas isu atau persoalan hukum secara akademis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[54]

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah terkait Impelementasi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pelayanan administrasi tata kelola keuangan dan aset desa (studi kasus di Kecamatan Gayam Kepualaun Sapudi Kabupaten Sumenep), Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan SPBE dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di Desa Gayam dan kontribusi implementasi SPBE tersebut terhadap terwujudnya *good governance* di tingkat pemerintahan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris, dimana penelitian Empiris yaitu penelitian yang menelaah efektivitas hukum dari sisi implementasi dan perilaku para pelaksana di lapangan. Penelitian

[54] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), 17.

hukum empiris tidak hanya berfokus pada teks peraturan, tetapi menilai bagaimana ketentuan hukum dijalankan oleh subjek hukum dalam praktiknya, serta sejauh mana norma hukum dapat mencapai tujuan yang ditetapkan pembentuk kebijakan.[55]

Dengan demikian, penelitian empiris memposisikan hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dengan kondisi masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sumber daya, budaya hukum, dan lingkungan sosial[56]. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE dilaksanakan di Desa Gayam, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat dalam penerapannya terhadap tata kelola keuangan dan aset desa. Pemilihan jenis penelitian empiris menjadi relevan karena tujuan penelitian bukan hanya mengetahui substansi normatif regulasi, tetapi menilai realitas pelaksanaannya dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *good governance*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pendeketan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memadukan pendekatan sosiologis, psikologi hukum, dan antropologi agar analisis terhadap implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilakukan secara komprehensif pada ltingkat desa.

[55] Muhaimin, 80.
[56] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Qaira Media, 2021)

a. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum menelaah bagaimana masyarakat memberikan respons serta membangun hubungan ketika suatu norma diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah bagaimana kehadiran sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan aset desa direspons oleh aparatur serta masyarakat, mengingat pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, tetapi juga oleh pola interaksi sosial yang berkembang di lingkungan pemerintahan desa.[57]

b. Pendekatan Psikologi Hukum

Pendekatan psikologi hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang menempatkan hukum dalam konteks kondisi kejiwaan manusia. Fokus pendekatan ini berada pada aspek psikologis yang mendorong seseorang untuk taat atau tidak taat terhadap hukum, termasuk tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan serta alasan yang dapat memicu terjadinya pelanggaran hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan psikologi hukum diterapkan untuk mengamati aspek-aspek kepribadian pelaksana kebijakan, termasuk sikap, kesiapan mental, motivasi, dan tingkat penerimaan aparatur desa dalam menghadapi perubahan dari sistem administrasi manual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Muhaimin, 87.

menuju sistem digital, karena perilaku pelaksana berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan.[58]

c. Pendekatan Antropologi Hukum

Pendekatan antropologi hukum mempelajari berbagai mekanisme penyelesaian konflik, baik yang berlaku pada masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Dalam perspektif antropologi, hukum dipahami melalui kaitannya dengan proses terbentuknya manusia sebagai makhluk sosial, termasuk nilai-nilai, budaya, dan struktur sosial yang memengaruhi lahirnya sistem hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan antropologi digunakan untuk memahami nilai-nilai budaya, kebiasaan birokrasi, dan tradisi lokal yang potensial memengaruhi pola adaptasi aparatur dan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam pelayanan administrasi dan tata kelola pemerintahan.[59]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Wilayah penelitian ini biasanya berisi tentang lokasi (desa,organisasi, peristiwa teks dan lain sebagainya). Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan sebagai pusat penelitian yaitu terletak di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep. Adapun peneliti memilih Desa Gayam Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep untuk menjadi lokasi penelitian karena lokasi tersebut merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[58] Muhaimin, 88
[59] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 89.

desa dan kecamatan yang terdekat dengan pemerintahan pusat dan seharusnya desa tersebut menjadi sorotan perhatian dari pemerintah pusat agar lebih berkembang dan maju dibanding wilayah lain. Disamping itu, permasalahan terkait regulasi tersebut yang peneliti temukan berada di Desa Gayam. Sehingga peneliti memilih lokasi ini untuk menjadi lokasi penelitian.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian empiris ini, terdiri dari dua sumber data antara lain:

1. Sumber data Primer

 Sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari pihak yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, data primer diperoleh melalui kegiatan lapangan yang melibatkan responden, informan, maupun pihak yang memiliki keahlian di bidang yang diteliti. Dengan demikian, data lapangan menjadi data utama karena berasal dari pengalaman, pendapat, dan keterangan langsung dari responden, informan, serta para ahli sebagai narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai subjek atau informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Operator Teknis Desa Gayam, dan Masyarakat Desa Gayam.

2. Sumber data sekunder

 Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang berfungsi sebagai dasar analisi normatif dan konseptual. Data sekunder tersebut dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undnag tentang Desa, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden tentang SPBE, serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan SPBE, good governance, pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan aset desa. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis dalam menjelaskan temuan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,karena tujuan pertama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhu standar data yang ditetapkan.[60] Sehingga teknik ini sangat diperlukan dalam penelitian karena nantinya akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi,wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Wawancara merupakan

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif , dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2022), 84.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, informan, atau narasumber untuk memperoleh informasi yang diperlukan.[61] Teknik ini menjadi unsur krusial dalam penelitian hukum empiris karena tanpa komunikasi langsung tersebut, peneliti berpotensi kehilangan data penting yang hanya dapat diperoleh melalui dialog. Pelaksanaan wawancara dapat menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya maupun dilakukan secara lebih bebas, asalkan peneliti mampu menggali dan memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seorang peneliti untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari Camat Gayam, Kepala Desa, Perangkat Desa terkait, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kecamatan Gayam. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika pelaksanaan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE yang berkaitan dengan fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data terpenting dalam proses penelitian hukum empiris, observasi tidak sama dengan wawancara, ruang lingkup observasi lebih luas daripada wawancara, observasi tidak terbatas pada orang, objek sekecil apapun dapat diamati secara langsung di lapangan. Observasi adalah pengamatan terhadap

[61] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* , 95

objek yang diteliti, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang dikumpulkan selama penelitian.[62]

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengamati terhadap implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam pelayanan administrasi tata kelola kaeuangan dan aset desa (studi kasus di Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi tertulis serta bukti administratif yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Desa Gayam. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan dokumen yang relevan seperti profil desa, struktur organisasi pemerintahan desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa, daftar inventaris aset desa, dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPDes dan APBDes), serta arsip kebijakan internal desa terkait digitalisasi pelayanan administrasi. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumen berupa foto kegiatan, data penggunaan aplikasi berbasis elektronik, serta bukti fisik penggunaan sarana teknologi untuk mendukung sistem pemerintahan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Djam'an Satori dan Aan Qomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2013), 104- 105.

Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga data yang dianalisis benar-benar valid dan mencerminkan kondisi faktual di lapangan.[63] Dengan kata lain, dokumentasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses implementasi SPBE dalam pengelolaan keuangan dan aset desa tidak hanya diketahui secara naratif dari pelaksana, tetapi juga ditunjukkan melalui bukti administratif dan data resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diporoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat mempermudah dan dapat dipahami bagi diri sendiri dan orang lain.[64]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif yaitu suatu cara analisis yang cenderung menggunakan kalimat-kalimat dalam memperjelas suatu fenomena terkait dengan Implementasi Peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2019), 144

[64] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2022), 244.

Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 20223 tentanng Sistem Elektronik Berbasis Elektronik.

1. Reduksi Data

 Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok atau inti, memfokuskan pada hal-hal yang penting ,dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.[65]

2. Penyajian Data

 Pada tahap ini data yang dilakukan yaitu dengan cara mengelompokkan data yang dapat disajikan dalam bentuk diagram, uraian, table, grafik dan lain sebagainya. Maka, dalam proses penyajian data, peneliti dapat menerima input dari peneliti lainnya, sehingga data tersebut dapat tersusun jelas dan lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

 Pada tahap terakhir ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara,dimana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti baru pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Sugiyono, 247.

saat melakukan penelitian dilapangan. Sehingga peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih meyakinkan.[66]

F. Keabsahan Data

Sebagai penguji keabsahan data, maka digunakanlah teknik triangulasi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sesuatu lain diluar data yang digunakan untuk memastikan data yang akuntabel serta sebagai pembanding. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menepis perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada pada subtansi studi ketika mengumpulkan data dari berbagai kejadian serta beberapa pandangan.[67] Teknik ini mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data serta menguji kevalidan informasi tertentu melalui sumber informasi yang terkumpul.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana penelitian yang akan dilakukan, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan penulisan laporan.[68] Tahap-tahap penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Tahap pra riset

 Tahap awal penelitian dimulai dengan merumuskan fokus penelitian dan tujuan penelitian, menyusun instrumen penelitian, menyeleksi teori dan landasan normatif yang relevan, serta menentukan

[66] I Made Laut Mertha Jaya*, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"* Teori, Penerapan dan Riset Nyata (Yogyakarta : Quadrant 2021) 168

[67] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2021), 128.

[68] Lexy J Moloeng , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rodakarya,2018)

lokasi dan subjek penelitian. Pada tahap ini peneliti juga melakukan studi pendahuluan untuk memperoleh gambaran awal terkait implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE di Desa Gayam sehingga keabsahan dan kelayakan objek penelitian dapat dipastikan.[69]

2. Tahap riset lapangan

Tahap kedua dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada aparatur desa dan masyarakat sebagai informan kunci untuk menggali informasi empiris terkait penerapan SPBE dalam tata kelola keuangan dan aset desa. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik administrasi digital secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti tertulis dan arsip, seperti laporan keuangan desa, daftar inventaris aset, struktur organisasi, hingga dokumen kebijakan desa.[70]

3. Tahap penyelesaian

Tahap terakhir adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Pada tahap ini, peneliti merumuskan temuan penelitian secara runtut mulai dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan hasil temuan, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Tahap ini memastikan hasil penelitian dapat memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2019), 83.

[70] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 186.

kontribusi konseptual maupun praktis bagi pengembangan implementasi SPBE dalam tata kelola keuangan dan aset desa, khususnya di wilayah kepulauan.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2020), 221.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Gayam Kecamatan Gayam

Secara geografis, Desa Gayam merupakan salah satu desa yang terletak di Kepulauan Sapudi dimana pulau Sapudi termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Sumenep Jawa Timur, diantara gugusan pulau-pulau di sebelah timur pulau Madura, yang dimana pulau ini terbagi atas dua wilayah administrasi kecamatan yakni Nonggunong di wilayah bagian utara dan Gayam di wilayah bagian selatan.

Gambar 4.1 Peta Lokasi Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun batas wilayah Desa Gayam yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Jambuir, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sapudi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pancor, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kalowang. Adapun Dusun di Desa Gayam terbagi

atas tiga bagian yakni: Gayam, Bnasanik, dan Banassem[72]. Letak desa ini memiliki akses yang relatif terjangkau dari pusat pemerintahan Kecamatan, sehingga memudahkan koordinasi dan pengawasan antara pemerintah desa dan kecamatan. Kondisi geografis desa turut mempengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta perkembangan pembangunan desa.

Selain memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan, Desa Gayam juga memiliki posisi yang strategis karena merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Gayam. Meskipun demikian, letak geografis sebagai wilayah kepulauan menyebabkan desa ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap kualitas jaringan internet, akses komunikasi antarlembaga pemerintahan, serta efektivitas pelayanan administrasi berbasis elektronik. Oleh karena itu, karakteristik wilayah Desa Gayam menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam menganalisis implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Aset Desa Gayam dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Setiap desa memiliki kekayaan/aset desa. Desa Gayam sendiri mempunyai beberapa kekayaan/aset desa diantaranya adalah pasar desa merupakan aset utama yang dimiliki oleh Desa Gayam yang dibangun di atas tanah kas desa, pasar sapi yang juga dibangun di atas tanah kas desa,

[72] Wawancara. Gayam, 02 Maret 2026

tanah ulayat, dan beberapa tanah kas desa lainnya. Adapun seluruh aset desa yang dimiliki Desa Gayam harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Desa Gayam melalui pencatatan suatu aplikasi elektronik agar lebih efisien dan transparan.

Pemerintahan Desa Gayam dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan desa.

Setiap perangkat desa memiliki peran dalam membantu kepala desa menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan masyarakat, pembangunan desa, serta pengelolaan administrasi desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan dan aset desa, perangkat desa seperti Kaur Keuangan dan Operator Adminstrasi Desa memiliki peran penting dalam pengelolaan data serta pelaporan administrasi desa.

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Desa Gayam memiliki latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Sebagain besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perdagangan kecil, serta kegiatan ekonomi lainnya yang berkembang di lingkungan desa. Aktivitas ekonomi masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan pembangunan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kehidupan sosial masyarakat desa masih menunjukkan nilai-nlai kebersamaan dan gotong royong yang cukup kuat, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa juga terlihat dalam berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, baik dalam bentuk musyawarah desa, kegiatan pembangunan fisik, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian peneliti yang dilaksanakan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang problematika Implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sesuai dengan data yang telah peneliti uraikan sebelumnya pada bab Metode Penelitian yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dengan demikian peneliti akan memaparkan secara sistematis tahap demi tahap proses pengelolaan keuangan dan aset Desa Gayam sesuai dengan data informasi yang peneliti dapatkan melalui proses observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Implementasi SPBE dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

a. Tata Kelola Keuangan Desa Gayam

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023, penerapan SPBE dalam tata kelola keuangan desa merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis digital. Secara normatif, SPBE dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjamin tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi infromasi.

Implementasi SPBE berpedoman pada beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Prinsip tersebut meliputi:

1) Transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait proses dan hasil penyelenggaraan pemerintah. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, transparansi diwujudkan melalui penyajian data keuangan yang dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat, sehingga dapat mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Desa Gayam sudah melaksanakan prinsip ini dengan cara menyampaikan laporan keuangan desa dengan sistem cetak papan informasi seluruh keuangan desa dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menyampaikannya dalam kegiatan sosialisasi pertemuan masyarakat.

2) Akuntabel, yaitu kewjiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan setiap kebijakan, penggunaan anggaran, serta hasil pelaksanaan program kepada pihak yang berkepentingan. Dengan sistem elektronik, setiap proses administrasi dan tranksaksi keuangan dapat terdokumentasi secara sistematis, sehingga memudahkan proses audit dan pengawasan. Dalam pelaksanaan teknisnya di Desa Gayam melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga laporan pertanggungjawaban.
3) Efektif, pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan kualitas pelayanan publik dan ketepatan pengelolaan data. Dengan adanya sistem elektronik, proses administrasi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4) Efisien, yang menekankan pada penggunaan sumber daya secara tepat guna, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Penerapan sistem elektronik dalam tata kelola keuangan desa diharapkan mampu mengurangi beban kerja manual meminimalisir duplikasi pekerjaan, serta mempercepat proses administrasi sehingga lebih hemat dan produktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat perbedaan antara kondisi normatif yang diharapkan dengan kondisi nyata yang terjadi Desa Gayam. Hal ini sebagaimana yang telah dijelakan oleh Bapak H. Yunus selaku Bendahara Desa Gayam[73]:

> ”Penggunaan sistem elektronik itu disini sudah diterapkan contohnya seperti aplikasi Siskeudes untuk laporan keuangan desa, ada juga aplikasi Srikandi untuk surat menyurat tapi untuk aplikasi itu masih belum diterapkan disini soalnya tidak ada tindak lanjut lagi dari pemerintah daerah, tetapi kalau aplikasi Siskeudes itu sudah dijalankan. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini, mempermudah saya untuk mengelola keuangan desa, dan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertib karena semua tranksaksi keuangan sudah dicatat ke dalam sistem sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan desa.”

Sebagaimana hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Raihana selaku Sekretaris Desa Gayam mengatakan bahwa[74]:

> ”Pelaksanaan kebijakan SPBE dalam keuangan desa Di Desa Gayam ditekankan pada penggunaan aplikasi Siskeudes yang digunakan secara online. Saya disini bertugas untuk mengawasi agar input data yang dilakukan oleh bendahara sesuai dengan aturan tata kelola yang baik.”

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak H. As’ari selaku kepala Desa Gayam bahwa[75]:

> ”Selaku Kepala Desa, saya disini sangat bertanggung jawab penuh memastikan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 tahun 2023 ini berjalan di tingkat desa. Dalam hal tata kelola keuangan, kami sudah menekankan kepada bendahara untuk sepenuhnya menggunakan sistem elektronik. Dukungan kami wujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas komputer dan infrastruktur elektronik lainnya. ”

[73] Wawancara. Gayam, 03 Maret 2026
[74] Wawancara. Gayam, 04 Maret 2026
[75] Wawancara. Gayam, 02 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 tahun 2023 di Desa Gayam sudah mulai diterapkan. Dengan adanya ketentuan penggunaan sistem elektronik tersebut membantu pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Dengan adanya sistem administrasi berbasis elektronik, data keuangan desa dapat terdokumentasi dengan lebih baik sehingga memudahkan proses pengawasan serta pelaporan kepada pemerintah daerah.

Namun demikian, implementasi SPBE dalam pengelolaan keuangan desa masih menghadapi beberapa kendala. Adapun kendala tersebut antara lain salah satunya berkaitan dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi administrasi desa serta keterbatasan jaringan internet yang digunakan dalam pengoperasian sistem tersebut.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Yunus selaku Bendahara Desa Gayam yang menyatakan bahwa[76]:

> *"Kadeng bedhe kendala bile nganoaghina otabe mukka'a aplikasina ye terutama jaringan jeria ampo eror pas cekkak, la angghuy antena bik wifi tape gik pagghun lemot, ben kendala laen engkok kadeng tak ngarte ka fitur-fitur se bedhe e delem aplikasina. Dedhina ye jeria se menghambat proses penginputan data keuangan.*
>
> " Kadang ada kendala jikalau mau menggunakan atau membuka aplikasi tersebut yaitu terumata pada jaringan kadang eror dan tidak bisa digunakan, kami sudah menggunakan antena dan WiFi tetapi masih lemot dan eror, dan kendala lainnya juga saya yang tidak mengerti atau tidak paham terhadap fitur-fitur

[76] Wawancara. Gayam, 03 Maret 2026

> yang ada didalam aplikasi tersebut. Hal itu yang menjadi penghambat proses penginputan data keuangan."

Sebagaimana hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Raihana selaku Sekretaris Desa Gayam yang menyatakan bahwa[77]:

> "Namun disamping itu terdapat gangguan kendala teknis seperti gangguan server atau koneksi sinyal internet yang sering eror memang sering menghambat, tetapi kami mengatasi hal-hal tersebut dengan melakukan pencatatan secara manual dulu ke dalam buku dan input data pada jam-jam tertentu saat jaringan stabil. Selain itu juga, perangkat kami ada yang tidak paham terkait sistem elektronik ini sehingga juga menghambat pelaksanaan kebijakan ini."

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak H. As'ari selaku Kepala Desa Gayam yang menyatakan bahwa[78]:

> "Meskipun ada beberapa tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama sinyal internet yang seringkali eror, perangkat kami yang masih keterbatasan kemampuan untuk mengaplikasikan sisitem elektronik, kami tetap mewajibkan pelaporan secara digital agar transparansi anggaran desa bisa dipertanggungjawabkan secara tepat waktu kepada pemerintah kabupaten."

Dari uraian data diatas, dapat dipahami bahwa implementasi SPBE dalam tata kelola keuangan di Desa Gayam belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan dalam ketentuan normatif. Hal ini terlihat dari masih adanya penggunaan sistem manual yang berjalan berdampingan dengan sistem elektronik, sehingga menunjukkan bahwa penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi belum tercapai secara maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Wawancara. Gayam, 04 Maret 2026
[78] Wawancara. Gayam, 02 Maret 2026

Untuk memperkuat data yang diperoleh dari perangkat desa, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat khususnya dalam menilai pelaksanaan sistem elektronik di pemerintahan Desa Gayam.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat memperoleh informasi terkait keuangan desa melalui forum musyawarah desa dan laporan APBD yang ada di kantor desa. Sebaagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hana selaku masyarakat Desa Gayam yang menyatakan bahwa[79]:

> ”Kalau soal keuangan desa biasanya perangkat menyampaikan informasi waktu ada musyawarah di kantor desa, dan juga perangkat nyetak banner berisi laporan APBD dan dipasang di depan kantor Desa biar semua masyarakat mengetahui keuangan desa. Tapi kalo untuk akses surat menyurat kami masih datang ke kantor desa tidak bisa mengakses sendiri informasinya. ”

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak H. Yunus selaku Bendahara Desa Gayam yang menyatakan bahwa[80]:

> ”Kalo soal infromasi kepada masyarakat, kami rutin mengadakan musyawarah dengan masyarakat. Disitu kami menyamapaikan semua laporan keuangan yang ada di Desa Gayam, dan kami juga sudah menyampaikan dengan cara mencetak laporan keuangan dan dipajang di kantor desa guna masyrakat mengetahui APBD yang ada di Desa Gayam.”

Berdasarkan penyajian data diatas, dapat diketahui bahwa impelemntasi SPBE dalam tata kelola keuangan desa di Desa Gayam belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan ketentuan normatif.

[79] Wawancara. Gayam, 05 Maret 2026
[80] Wawancara. Gayam, 03 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penggunaan sistem elektronik seperti Siskeudes memang telah membantu dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa, namun dalam praktiknya masih terdapat penggunaan sistem manual didalamnya sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan, sehingga menunjukkan penerapan sistem masih belum terintegrasi. Dengan demikian, implementasi SPBE di Desa Gayam masih berada tahap pengembangan dan memerlukan optimalisasi agar dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Tata Kelola Aset Desa Gayam

Dalam pengelolaan aset desa, pemerintah desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola aset yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektvitas, efisiensi, serta kepastian hukum. Secara normatif, pengelolaan aset desa dilakukan secara tertib melalui tahapan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam pelaksanaan teknisnya di Desa Gayam, pengelolaan aset desa dilakukan melalui pencatatan administratif yang dituangkan dalam buku inventaris dan laporan aset desa. Pemerintah desa melakukan pendataan serta pengklasifikasikan aset yang dimiliki untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan desa.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak H. As’ari selaku Kepala Desa Gayam yang menjelaskan terkait kebijakan strategis dalam

pengelolaan aset desa melalui sistem digital, dalam wawancara menjelaskan:

> ”Aset desa itu adalah kekayaan masyarakat yang harus dijaga dan dicatat dengan benar. Melalui SPBE ini, saya mengintruksikan agar seluruh aset atau inventarisasi yang dimiliki desa mulai dari tanah kas desa, bangunan, hingga insfrastuktur lainnya tidak lagi dicatat secara manual di buku besar saja, tapi harus masuk juga kedalam sistem aplikasi. Hal ini sangat penting supaya data aset kita tetap rapi, tidak hilang, dan jelas status hukumnya. Walaupun proses input data aset ini memakan waktu lama karena banyaknya item, kami berkomitmen agar seluruh kekayaan desa di Gayam ini terdata secara transparan dan akuntabel.”

Hasil wawancara dengan perangkat desa, diketahui bahwa pencatatan aset desa dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset desa dapat terdata dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut telah disampaikan oleh Bapak Daris selaku operator teknis Desa Gayam menyatakan bahwa:

> ”Aset yang dimiliki Desa Gayam lumayan banyak seperti bangunan desa, pasar sapi, pasar Desa Gayam dan tanah kas desa lainnya. Nah semua aset desa dan pengelolaannya sudah kami catat ke dalam administrasi desa supaya tidak terjadi penyalahgunaan dan juga bisa dipantau dan dapat diketahui secara jelas jumlah dan kondisi aset desa. Disamping itu kami juga sudah mencatat seluruh aset desa di dalam buku inventaris, jadi kalau ditanya jumlahnya atau kondisinya sudah ada tinggal menunjukkan datanya.”[81]

Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Raihana selaku Sekretaris Desa Gayam yang menyatakan bahwa[82]:

> ”Untuk pengelolaan aset desa, kami mencatat semua aset yang dimilii di buku inventarisdan laporan aset, jadi semua aset didata

[81] Wawancara. Gayam, 03 Maret 2026
[82] Wawancara. Gayam, 04 Maret 2026

> dan digunakan sesuai kebutuhan desa. Selain itu sudah menggunakan sistem elektronik, tapi belum sepeunhnya digunakan, karena kadang masih digunakan sesuai dengan kondisi di lapangan."

Selain itu, perangkat desa juga menyampaikan bahwa pengelolaan aset dilakukan sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintahan desa serta pemanfaatannya diatur agar dapat mendukungb kegiatan desa secara maksimal.

Pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset desa dapat dicatat dengan baik, dimanfaatkan secara optimal, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pengelolaan aset juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan aset tersebut masih dilakukan secara kombinasi antara sistem manual dan penggunaan aplikasi, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi belum berjalan secara optimal, khususnya dalam hal kemudahan pengelolaan data dan akses informasi aset desa. Adapun dalam pengelolaan aset desa masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam proses pendataan serta pembaruan aset desa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memahami sistem pengelolaan aset berbasis elektronik serta keterbatasan sarana pendukung seperti jaringan internet dalam pengelolaan aset desa.

Hal tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Sekretaris Desa Gayam yaitu Ibu Raihana yang menyatakan bahwa[83]:

> ”Dalam hal pengelolan aset, kendala yang dialami kami saat ini dalam pengelolaan aset berbasis eletronik yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan juga saat melakukan verifikasi lapangan diwilayah kepulauan yang berjauhan, sementara kita butuh koneksi internet yang cukup cepat untuk mengunggah foto atau koordinat loksi aset desa tersebut. Namun, dengan adanya regulasi SPBE dari Bupati, kami meiliki dasar yang kuat untuk menata kembali administrasi aset desa agar lebih tertib dan meminimalisir resiko penyalahgunaan atau hilangnya aset milik desa.”

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Daris selaku operator teknis Desa Gayam yang menyatakan bahwa[84]:

> ”kendalanya biasanya di kemampuan kami menggunakan sistem dan juga jaringan internet, jadi kadang kami masih melakukan semua pencatatan secara manual supaya lebih aman juga.”

Lebih lanjut, kendala teknis lainnya juga diperkuat oleh perangkat desa sebagai berikut[85]:

> ”Tidak semua perangkat desa bisa menggunakan sistem elektronik dengan baik, kadang juga sistemya yang mengalami gangguan jadi proses penginputan data tidak stabil. jadi kalau ada kendala seperti itu kami biasanya kembali ke cara manual agar pekerjaan tetap bisa diselesaikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem administrasi berbasis elektronik dalam pengelolaan aset desa masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan pembinaan dari pemerintah daerah agar pengelolaan aset dapat dilakukan

[83] Wawancara. Gayam, 04 Maret 2026
[84] Wawancara. Gayam, 03 Maret 2026
[85] Wawancara. Gayam, 03 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

secara lebih efektif dan akuntabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa di Desa Gayam telah menunjukkan adanya upaya menuju ttaa kelola yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai kendala dan keterbatasan yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kondisi normatif dengan kondisi di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan dalam pemanfaatn teknologi, kapasitas aparatur desa, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

3. Problematika pelaksanaan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE di Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

Pelaksanaan implementasi SPBE dalam tata kelola keuangan dan aset di Desa Gayam masih mengalami berbagai problematika dalam penerapannya. menunjukkan sehingga belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya penggunaan sistem manual yang berjalan berdampingan dengan sistem elektronik, sehingga menghambat tercapainya pengelolaan yang efektif, efisien, dan terintegrasi sebagaimana yang diharapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kendala atau problematika dalam pelaksanaan di Desa Gayam. Adapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagaimana Bapak Daris bersama Bapak H. Yunus selaku perangkat desa menyatakan bahwa[86]:

> ”Ada beberapa faktor yang mengakibatkan SPBE ini tidak berjalan secara maksimal di Desa Gayam yaitu dari sumber daya manusia, yang dimana kami masih kekurangan literasi dan pengetahuan atau keterampilan dalam mengaplikasikan semua aplikasi yang ada. Faktor yang kedua yaitu infrastruktur teknologi yang kurang memadai, dimana kami memang menggunakan komputer tapi alat tersebut masih kurang lengkap sehingga kami menggunakan pencatatan manual ke buku dan kembali lagi ke tadi kami masih kekurangan pengetahuan untuk menggunakan alat tersebut, dan juga jaringan internet di Desa Gayam masih sering mengalami gangguan yang mengakibatkan kami kesulitan mengakses aplikasi digital pemerintahan. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah, kemarin sempat ada sosialisasi dan pelatihan untuk aplikasi baru di Desa dari pemerintah Kecamatan Gayam tapi hanya sekali dan tidak ada tindak lanjut, dan kami disini masih belum sepenuhnya memahami sistem itu.”

Hal itu diperkuat oleh Bapak H. As’ari selaku Kepala Desa Gayam mengenai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi pelaksanaan SPBE di Desa Gayam[87]:

> ”Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yaitu sumber daya manusia, dimana faktor ini sangat berpengaruh mengubah kebiasaan dari sistem manual ke sistem digital itu tidak mudah bagi semua perangkat. Ada faktor usia dan kurangnya pendidikan yang membuat kecepatan adaptasi setiap perangkat desa berbeda-beda. Namun, dengan adanya aturan yang jelas dari pemerintah daerah dan pendampingan dari pemerintah kecamatan menjadi faktor pendorong bagi kami untuk terus belajar. Kami menyadari bahwa tanpa kemauan dari sumber daya manusianya, sistem secanggih apapun tidak akan berjalan maksimal.”

[86] Wawancara. Gayam, 03 Maret 2026
[87] Wawancara. Gayam, 02 Maret 2026

Salah satu perangkat desa menyampaikan tentang dukungan dari pemerintah daerah dan komitmen pemerintah desa menjadi faktor pendukung yang mempekuat impelementasi ini:

> ”Kami merasa terbantu adanya Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 ini karena memberikan dasar hukum yang kuat. Saya sebagai Sekretaris Desa bersama Bapak Kepala Desa terus mendorong agar setiap urusan keuangn dan aset tidak ada lagi yang keluar dari jalur sistem elektronik. Faktor ketegasan pimpiman da;am mengawal aturan ini adalah kunsi agar SPBE tidak hanya menjadi formalitas saja, tapi benar-benar menjadi budaya kerja baru di Desa Gayam.”[88]

Dengan demikian, berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, diketahui bahwa penggunaan aplikasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memang telag membantu dalam proses pengelolaan keuangan, namun dalam praktiknya masih memerlukan pencatatan manual sebagai bentuk antisipasi terhadap kendala teknis yang terjadi. Selain itu dalam pengelolaan aset desa, pencatatan masih dilakukan secara administratif dan belum sepenuhnya berbasis sistem elektronik, sehingga akses terhadap informasi aset desa masih terbatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implemntasi SPBE dalam tata kelola keuangan dan aset desa di Desa Gayam tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan semata, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastuktur teknologi, serta dukungan pembinaan dari pemerintah daerah. Ketiga faktor tersebut harus berjalan secara sinergis agar implementasi SPBE dapat mendukung terwujudnya *good governance*, khususnya dalam

[88] Wawancara. Gayam, 03 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelnggaraan pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana prasarana yang memadai, maupun penguatan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga implementasi SPBE dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

4. Strategi Implementasi SPBE Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Tingkat Pemerintahan Desa

Dalam penerapan SPBE, pemerintah desa juga dituntut untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung utama dalam keberhasilan implementasi sistem berbasis elektronik. Secara normatif, peningkatan kapasitas aparatur desa dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kompetensi dalam penguasaan teknologi infromasi. Hal ini bertujuan agar perangkat desa mampu mengoperasikan sistem elektronik secara optimal serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemerintah Desa Gayam telah melakukan berbagai strategi dalam mengoptimalkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari hasil observasi, terlihat bahwa perangkat desa telah memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan administrasi, seperti pengelolaan data keuangan, penyusunan laporan, serta pelayanan

surat menyurat kepada masyarakat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Gayam[89]:

> ”Strategi utama saya adalah memberikan teladan. Saya sampaikan kepada seluruh perangkat desa bahwa digitalisasi ini bukan beban, tapi jalan menuju transparansi. Strategi kami adalah mewajibkan setiap pelaporan anggaran desa harus melalui sistem aplikasi sebelum saya setujui secara fisik. Nah dengan begitu, mau tidak mau peangkat harus belajar dan terbiasaa dengan sistem elektronik. ini adalah cara kami memastikan bahwa akuntabilitas bukan hanya slogan saja, tapi dipraktikkan dalam sistem kerja sehari-hari.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daris operator Desa Gayam, diketahui bahwa pemerintah desa juga melakukan berbagai strategi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung implementasi SPBE. Strategi tersebut meliputi pelaksanaan dan pendampingan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun melalui inisiatif internal peranglat desa, serta upaya pembelajaran mandiri antar perangkat desa. Perangkat desa juga berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dengan saling berbagi pengetahuan dan penglaman dalam mengoperasikan sistem berbasis elektronik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Daris operator Desa Gayam bahwa[90]:

> ”kami pernah mengikuti pelatihan dari kecamatan terkait dengan penggunaan sistem administrasi desa, tapi tidak sering. Jadi untuk bisa menyesuaikan dengan sistem yang ada, kami juga belajar sendiri atau saling membantu antar perangkat desa. Kalau ada aplikasi baru, biasanya kami mencoba dulu sendiri. Kalau ada

[89] Wawancara. Gayam, 02 Maret 2026
[90] Wawancara. Gayam, 03 Maret 2026

> yang kurang memahami, kami diskusikan bersama atau tanya ke pihak kecamatan. ”

Sekretaris Desa juga memaparkan strategi yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan kemampuam teknis antar perangkat, berikut dalam wawancara[91]:

> ”Kami menerapkan strategi pendampingan sebaya. Jadi, perangkat desa yang lebih muda dan lebih paham teknologi bertugas mendampingi perangkat yang sudah senior dalam mengoperasikan aplikasi seperti Siskeudes atau sistem aset lainnya. Selain itu, kami secara aktif meminta pihak kecamatan untuk melakukan bimbingan teknis khusus di kantor desa kami agar segala kendala yang ada di lapangan bisa langsung dicarikan solusinya. Strategi ini efektik untuk meningkatkan efektivitas pelayanan karena setiap perangkat jadi punya tanggung jawab untuk saling membantu dalam penguasaan sistem digital.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa strategi yang digunakan oleh pemrintah desa dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia meliputi: 1) meningkatkan kapasitas sumber daya dengan mengikuti pelatihan, 2) penguatan infrastruktur teknologi, 3) peningkatan transpasaransi informasi desa. Stretegi ini menunjukkan bahwa adanya upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi, meskipun masih bersifat sederhana dan belum terstruktur secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi melalui pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan agar implementasi SPBE dapat berjalan secara optimal dalam mendukung terwujudnya *good governance*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Wawancara. Gayam 04 Maret 2026

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penyajian data diatas, maka dapat ditemukan bahwa temuan penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 Tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Untuk Mewujudkan *Good Governance* Dalam Pelayanan Administrasi Tata Kelola Keuangan Dan Aset Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep) adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati No. 39 tahun 2023 tentang SPBE dalam pelayanan administrasi tata kelola keuangan dan aset desa di Kecamatan Gayam

Berdasarkan temuan lapangan seperti yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data diatas bahwasanya implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE dalam pelayanan administrasi tata kelola keuangan dan aset desa masih belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih digunakannya sistem manual yang berjalan berdampingan dengan sistem elektronik, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pencatatan aset desa. Secara normatif, Peraturan Bupati tersebut bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun, dalam praktiknya di Desa Gayam, penerapan SPBE ini masih terbatas pada penggunaan komputer dalam penyusunan laporan keuangan, pencatatan aset desa, serta pelayanan administrasi dasar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menemukan bahwa implementasi SPBE di Desa Gayam masih berada pada tahap awal dan belum berjalan secara sistematis, karena penerapannya masih terbatas pada penggunaan teknologi secaraa parsial pada beberapa kegiatan administratif saja, seperti pencatatan keuangan dan pembuatan laporan, tanpa adanya integrasi antar sistem maupun antar unit kerja. Kondisi ini mengakibatkan alur pengelolaan data belum terhubung secara menyeluruh, sehingga masih terdapat duplikasi pekerjaan antara sistem manual dan elektronik, serta belum tercapainya efisiensi dan efektivitas sebagimana yang dharapkan dalam penerapan SPBE.

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi SPBE dalam tata kelola keuangan dan aset desa di Desa Gayam dapat dianalisis melalui konsep *good governance* yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat[92]. Pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip tersebut melalui penggunaan sistem elektronik dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal, terlihat dari keterbatasan akses informasi, penggunaan sistem yang belum terintegrasi, serta masih adanya kendala teknis dan sumber daya manusia. Dengan demikian, penerapan good governance di Desa Gayam telah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar dapat terwujud secara maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), 3.

Jika dianalisis menggunakan teori pemerintahan daerah, desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan berdasarkan asa desentralisasi dan otonomi desa[93]. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut untuk mampu menyelenggarakab tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem yang optimal, sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien belum sepenuhnya tercapai.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori pengelolaan keuangan desa, pengeleolaan keuangan desa harusnya dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan disiplin anggaran[94]. Penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gayam menunjukkan adanya untuk mewujudkan prinsip tersebut. Akan tetapi, masih adanya pencatatan manual sebagai pendukung menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan belum sepenuhnya berbasis digital dan terintegrasi, sehingga berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan desa.

Sementara itu, dalam perspektif pengelolaan aset desa, pengelolaan aset desa harusnya dilakukan secara tertib melalui tahapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002), 95-99.
[94] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi, 2009), 19

perencanaan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Selain itu, pengelolaan aset juga harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.[95] Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset Desa Gayam masih dilakukan secara administratif dan belum sepnuhnya memanfaatkan sistem elektronik yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam akses informasi serta belum optimalnya transparansi kepada masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, dimana menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan melalui empat variabel utama, yaitu[96]:

a. Aspek Komunikasi (*communication*)

Dalam teori tersebut menyatakan bahwa kebijakan harus dikomunikasikan atau disampaikan dengan jelas kepada para pelaksana di lapangan. Dalam konteks pemerintahan desa, hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana menegaskan adanya fungsi pembiniaan dan pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah desa. Selain itu, dalam implementasi SPBE, komunikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Doli D. Siregar, *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 15-18

[96] George C. Edward III, dikutip dalam Hendra Cahyadie, Rulinawaty Kasmad, Syamsuri, Agus Joko Purwanto, "*Analysis of the Effectiveness of Policy Implementation Passenger Services" International Journal of Law Policy and Governance*, Vol 3 No. 1 (2025)

kebijakan juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengatur bahwa penyelenggaraan SPBE harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi aantar instansi pemerintah. Dengan demikian, apabila komunikasi kebijakan tidak berjalan dengaan baik, maka pelaksana ditingkat desa akan mengalami kesulitan dalam memhami dan melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Aspek Sumber Daya (*resources*)

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa kebijakan tidak akan berjalan tanpa dukungan dari sumber daya yang memadai, yaitu meliputi sumber daya manusia (kompetensi dan jumlah aparatur), sumber daya finansial (anggaran), dan sarana prasarama (teknologi dan fasilitas). Keterbatasan sumber daya akan menyebabkan kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan dan aset desa secara mandiri, namun harus didukung dengan kapasitas sumber daya dan aparatur yang memadai.

c. Aspek Disposisi (*disposition*)

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan dari pelkasana kebijakan, meskipun kebijakan sudah jelas dan sumber daya tersedia, jika pelaksana tidak memiliki kemauan, komitmen, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tanggung jawab maka implementasi kebijakan tetap tidak akan berjalan dengan baik. Dalam kerangka hukum, hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimana menekankan pentingnya asas-asa umum pemerintahan yang baik, seperti profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dengan demiian, keberhasilan implementasi SPBE juga sangat bergantung pada komitmen aparatur dessa dalam melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.

d. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), pembagian tugas yang jelas, dan koordinasi antar lembaga. Jika struktur birokrasi tidak jelas atau tidak teroganisir, maka implementasi kebijkan akan berjalan tidak efektif. Dalam konteks desa, pengaturan mengenai tata kelola keuangan dan aset desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentag Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimana menekankan pentingnya tertib administrasi dan sistem yang terstruktur. Dengan demikian, struktur birokarasi yang belum tertata dengan baik akan menghambat implementasi kebijakan, termasuk dalam penerapan SPBE.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Problematika pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang SPBE di Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

Berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber dari perangkat desa pada penyajian data diatas bahwasanya terdapat beberapa problematika utama dalam pelaksanaan SPBE di Desa Gayam, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan infrastuktur teknologi, serta belum optimalnya pembinaan dari pemerintah daerah. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam kebjakan SPBE dengaan kondisi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menganalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, problematika tersebut terutama berkaitan dengan dua aspek utama yaitu, sumber daya dan komunikasi[97]. Dari aspek sumber daya, keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan teknologi informasi menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih belum memadai untuk mendukung implementasi SPBE. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana seperti perangkat komputer dan jaringan internrt yang belum stabil juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem berbasis elektronik. Kondisi ini menyebabkan implementasi SPBE tidak dapat

[97] George C. Edward III, dikutip dalam Hendra Cahyadie, Rulinawaty Kasmad, Syamsuri, Agus Joko Purwanto, "*Analysis of the Effectiveness of Policy Implementation Passenger Services" International Journal of Law Policy and Governance*, Vol 3 No. 1 (2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan tersebut.

Sementara itu, dari aspek komunikasi, kurangnya sosialisai, pelatihan, dan pendampingan teknis mengakibatkan kebijakan SPBE belum sepenuhnya dipahami oleh apartur desa sebagai pelaksana. Hal ini berdampak pada belum selarasnya pelaksanaan kebijakan serta masih adanya keraguan dalam mengoperasikan sistem berbasis elektronik. Dengan demikian, emahnya komunikasi kebijakan turut mempengaruhi rendahnya efektivitas implementasi SPBE di tingkat desa.

Selain itu, jika dikaitkan dengan teori pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam implementasi SPBE[98]. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temtang Pemerintahan Daerah yang dimana menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi pemerintah desa. Namun, berdasarkan penelitian, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum optimal, baik dalam bentuk pelatihan, pembinaan, maupun penguatan kapasitaas aparatur desa. Akibatnya, implementasi kebijakan SPBE di Desa Gayam belum berjalan secara maksimal.

Dengan demikian, problematika pelaksanaan SPBE di Desa Gayam menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat

[98] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002), 95-99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya srta efektivitas pembinaan dari pemerintah daerah. Tanpa adanya dukungan tersebut, kebijakan yang telah ditetapkan tidak dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat desa.

3. Strategi implementasi SPBE berkontribusi terhadap terwujudnya *good governance* di tingkat pemerintahan desa

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, implementasi SPBE di Desa Gayam telah memeberikan kontribusi terhadapat peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan data keuangan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkn tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pelaksaannya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa informan di pemerintahan desa Gayam terkait strategi implementasi SPBE berkontribusi terhadap terwujudnya *good governance* di tingkat pemerintahan desa dapat diketahui bahwa: strategi yang digunkan oleh perangkat desa diantaranya, Pertama; prningkatan kapasitas perangkat desa (SDM), melalui pelatihan penggunaan aplikasi administrasi desa dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah, Kedua; penguatan infrastruktur teknologi, deperti perbaikan jaringan internet dan pengadaan komputer/laptop yang memadai, Ketiga;peningkatan transpasaransi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

informasi desa, dengan menampilkan laporan keuangan di papan informasi desadan mulai memanfaatkan media sosial atau platform digital sederhana.

Strategi-strategi yang dilakukan oleh perangkat desa pada dasarnya sudah mengarah pada penguatan implementasi SPBE, meskipun masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya terintegrasi. Strategi tersebt menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkn tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Jika dikaitkan dengan teori *good goovernance*, tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan beberapa prinsip utama yaitu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi[99]. Dalam konteks penelitian ini, implementasi SPBE di Desa Gayam telah menunjukkan kontribusi pada aspek efektivitas dan efisiensi, dimana penggunaan teknologi informasi mampu mempercepat proses pelayanan administrasi dan pengolahan data. Namun, dari sisi transparansi dan pasrtisipasi, implementasi SPBE masih belum optimal, karena informasi terkait keuangan dan aset desa belum sepenuhnya dipublikasi secara terbuka melalui sistem elektronik, serta belum adanya mekanisme digital yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), 3.

Selanjutnya, peneliti menganalisis dengan menggunakan teori SPBE yang dimana penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik tidak hanya bertujuan untuk digitalisasi administrasi, tetapi juga untuk menciptakan sistem pemerintah yang terintegrasi, eketif, dan transparan. Dalam hal ini, implementasi SPBE di Desa Gayam masih belum memenuhi prinsip integrasi sistem, karena masih terdapat penggunaan sistem manual yang berjalan berdampingan dengan sistem elektronik. Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan adalah mendorong integrasi sistem administrasi berbasis elektronik secara menyeluruh, sehingga seluruh proses pengeolaan keuangan dan aset desa dapat dilakukan secara digital dan terhubung dalam satu sistem.

Dengan demikian, strategi implementasi SPBE dalam mewujudkan *good governance* di tingkat pemerintahan desa harus difokuskan pada penguatan sistem yang terintegrasi, peningkatan transparansi informasi, serta penguatan partisipasi masyarakat. apabila strategi tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten, maka implementasi SPBE tidak hanya akan meningkatan efisiensi administrasi, tetapi juga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dngan prinsip *good governance*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi SPBE dalam tata kelola keuangan dan aset desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Penggunaan sistem elektronik seperti Siskeudes telah membantu dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, serta mulai diterapkan dalam pengelolaan aset desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan penggunaan sistem manual sebagai pendukung, sehingga menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, penyampaian informasi kepada masyarakat telah dilakukan melalui forum musyawarah desa, tetapi masih bersifat umum dan belum memberikan akses informasi yang terbuka dan rinci. Dengan demikian, implementasi SPBE dalam tata kelola keuangan dan aset desa masih berada pada tahap pengembangan.
2. Bahwa problematika dalam implementasi SPBE di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem berbasis elektronik, kendala infrastruktur seperti jaringan internet yang belum stabil, serta belum terintegrasinya sistem dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Selain itu, masih adanya penggunaan sistem manual yang berjalan berdampingan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan sistem elektronik menyebabkan pelaksanaan SPBE belum berjalan secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi di lapangan.

3. Strategi atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika implementasi SPBE di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan maupun pembelajaran mandiri oleh perangkat desa. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan penyesuaian dalam penggunaan sistem dengan kondisi di lapangan, seperti tetap menggunakan metode manual sebagai alternatif ketika terjadi kendala teknis. Upaya lainnya dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan sistem yang ada secara bertahap serta meningkatkan koordinasi antar perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Gayam diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan SPBE dalam tata kelola keuangan dan aset desa dengan memanfaatkan sistem elektronik secara menyeluruh dan terintegrasi, sehingga tidak lagi bergantung pada sistem manual serta mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi.
2. Pemerintah Desa Gayam perlu meningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memeperhatikan perbaikan infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet, guna mendukung kelancaran penggunaan sistem berbasis elektronik.

3. Pemerintah Desa Gayam diharapkan dapat mengembangkan strategi yang lebih terarah, seperti pengadaan satelit internet (*low earth orbit*), optimalisasi penggunaan sistem secara terhadap, peningkatan koordinasi antar perangkat desa, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SPBE agar dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

D. Siregar, Doli. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.

Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Indrajit, Richardus Eko. *Elektronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi, 2005.

Jaya, I Made Laut Merta. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Quadrant, 2001

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung* : PT. Remaja Rodakarya, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020.

Mustomi, Otom, Rendi Tri Afrianda, dan Iwan Kusnawirawan. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. MPI: Medan, 2024.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2021.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: NusaMedia, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Rochman, M. *Good Governance: Konsep, Dimensi dan Implementasinya dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Satori, Djam'andan Aan Qomariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2013.

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik).* CV. Mandar Maju : Bandung, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2022.

Sujarweni, V. Wiratna. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Sunarno, Siswanto *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika, 2012.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: Rajawali Pers, 2020.

Tim Penyusun. *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP, 1997.

Zein, H.M. Harry Mulya dan Sisca Septiani, *Digitalisasi Pemerintahan Darah: Katalis untuk Integritas dan Optimasi Good Governance*. Bandung: Sada Penerbit, 2022.

Jurnal

Bang, Henrik Paul, "*Governing as Governance*", Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 5 No. 3 (2025).

Cahyadie, Hendra, Rulinawaty Kasmad dan Syamsuri, Agus Joko Purwanto, "*Analysis of the Effectiveness of Policy Implementation Passenger Services" International Journal of Law Policy and Governance*, Vol 3 No. 1 (2025).

Fristanti, Wanda Dwi dan Ilmi Usrotun Choiriyah. "Efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Model Pengembangan Government-To-Government (G2G) di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 14 No. 1 (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ilham, Amalia Rahmadani, Yupi Sasmita Dewi dan Ryndian Gusty. "*Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sebagai Pilar Good Governance: Refleksi Tata Kelola Pemerintahan Derah*". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 23 No. 1 (2025).

Jafar, Wahyu Abdul, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur"an Dan Al-Hadist*, AlImarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, (2018).

Kencono, Bagas Dwi, Honi Hari Putri dan Tyas Wida Handoko. "Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Ssistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan.* Vol 7. No. 2, (2024).

Maranjaya, Abdur. "*Good Governance* Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan," *Jurnal Sosial Teknologi*, vol. 2, No. 11, (2022).

Muksin, Zainal, Abdur Rahim, Andi Hermansyah, Andriansyah dan Evi Satispi, "*Implementation of Village Road Infrastructure Development Policy Using Van Meter and Vant Horn Models*" Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP), Vol. 6 No. 1 (2024).

Rusdy, R.M. Iman Rifai dan Suci Flambonita. "*Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Good Governance*". Jurnal Lex Lata, Vol. 5 No. 2 (2023).

Safrizal, *Penggunaan Teknologi Informasi Sebagai Moderasi Atas Transparansi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi, Vol. 6 No. 2, (2024). Silalahi, Mesnan, Darmawan Napitupulu, dan Gulda Patria, "*Kajian Konsep dan kondisi e-Government di Indonesia*", Jurnal Penerapan Ilmu-Ilmu Komputer, Vol. 1 No. 1 (2015).

Skripsi

Hidayatullah, Ilham. *"Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di UIN KHAS Jember".* Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syari'ah, 2023

Safitri, Ayu Dian. "*Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan*". Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syari'ah, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses pada 28 November 2025, https://kbbi.web.id/impementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses pada 28 November 2025, https://kbbi.we.id/spbe

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses pada 28 November 2025. https://kbbi.web.id/governance

Kominfo Kabupaten Sumenep, Strategi Penerapan SPBE di Wilayah Kepulauan, (Sumenep: Dinas Kominfo, 2023) Diakses pada tanggal 17 Januari 20126. https://sumenepkab.go.id/uploads/document/anggaran/lppd/11.%20LKjIP_2023_DISKOMINFO_ttd.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran



Gambar: Wawancara dengan Bapak H. Yunus dan Daris (Perangkat Desa Gayam)



Gambar: Wawancara dengan Bapak H. As'ari (Kepala Desa Gayam)



Gambar: Wawancara dengan Ibu Raihana (Sekretaris Desa Gayam)

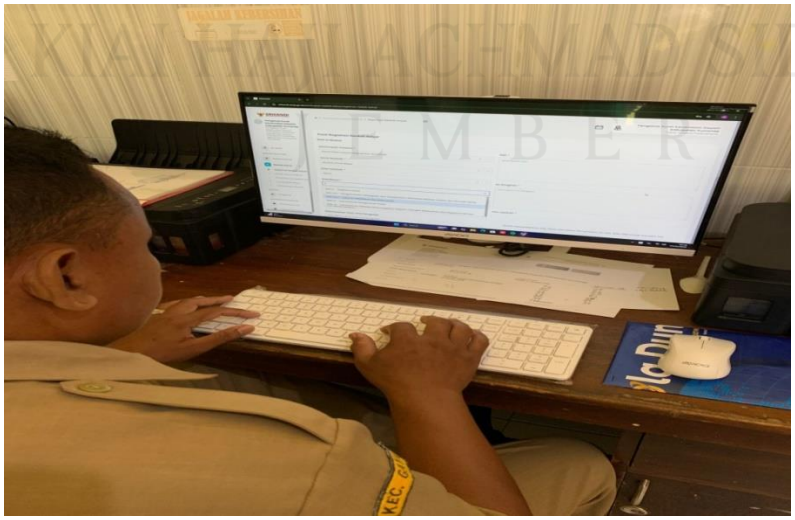


Gambar: Wawancara dengan Ibu Hana (Masyarakat Desa Gayam)



Gambar: Laporan APBD Desa Gayam Tahun 2024-2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar: Penggunaan sistem elektronik oleh perangkat desa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 748 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/2/2026 18 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Gayam Kecamatan Gayam
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: ILMA NUR MAULIYAH
NIM	: 222102030034
Semester	: 8 / Delapan
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 Tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Untuk Mewujudkan *Good Governance* Dalam Pelayanan Administrasi Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa (Studi Kasus di Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Busriyanti, M. Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN GAYAM
DESA GAYAM
Jl. Raya Banasem Gayam. No. telp: (0327) 811...
GAYAM - SUMENEP
Kode pos 69483

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Nomor : 400.10 / 06 / 321.101/ 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep :

Nama	: **H. AS'ARI, S.Pd**
Jabatan	: Kepala Desa Gayam
Alamat	: Desa Gayam Kecamatan Gayam

Menerangkan Bahwa :

Nama	: ILMA NUR MAULIYAH
NIM	: 222102030034
Semester	: 8 / Delapan
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 Tentang SPBE (Sisem Pemerintah Berbasis Elektronik) Untuk Mewujudkan Good Govemance Dalam Pelayanan Adminidtrasi Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa (Studi Kasus di Kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi Kabupaten Sumenep)

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Lapangan di Pemerintahan Desa Gayam Tanggal 02 Maret 2026.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya dan dapat dipertanggung jawabkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gayam, 02 Maret 2026
Mengetahui
Kepala Desa Gayam

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KEPALA DESA GAYAM
KECAMATAN GAYAM

H. AS'ARI, S.Pd.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:Ilma Nur Mauliyah
NIM	:222102030034
Program Studi	:Hukum Tata Negara
Fakultas	:Syariah
Institusi	:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Ilma Nur Mauliyah

NIM. 222102030034

BIODATA DIRI



A. Biodata diri

Nama	: Ilma Nur Mauliyah
NIM	: 222102030034
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Sumenep, 15 Januari 2004
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Gayam, RT. 009 RW. 001, Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep
Fakultas/Prodi	: Syariah/ Hukum Tata Negara
No. Telepon	: 085336093282
Email	: ilmamauliyah@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Riwayat Pendidikan

1. TK An-Nur (2008-2010)
2. SDN Gayam 03 (2010-2016)
3. MTs Miftahul Ulum Gayam (2016-2019)
4. SMAN 1 Gayam (2019-2022)
5. UIN Khas Jember (2022-2026)